


**HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BUGHAT
(Studi Komperatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Abu
Hanifah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat dan tugas-tugas guna memperoleh gelar sarjana hukum islam (S.H,I) Pada Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab



**OLEH
DIAN DWI OK PUTRA
10823004923**

**PROGRAM S1
JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BUGHAT(Studi Komperatif Antara Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah.** Maksud dari judul di atas adalah untuk mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana bughat menurut imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah serta mengkaji dan menela'ah penyebab terjadinya perbedaan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah.

Bughat adalah gerombolan (pemberontak) yang menentang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun bukan. Tindakan ini dilakukan untuk menghalang-halangi, atau keluar dari imam yang sah tanpa alasan yang benar. Sama halnya apakah dia itu melaksanakan larangan atau meninggalakan suruhan dari imam yang sah.

Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dalam pemberian hukuman bagi tindak pidana Bughat. Menurut Imam Syafi'I hukuman bagi pelaku tindak pidana Bughat adalah diperangi namun memeranginya harus dengan cara-cara yang baik dengan tetap menjaga hak-hak mereka jika kelompok Bughat seorang Muslim, namun jika mereka seorang kafir tanpa ada ampun. Sementara menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman bagi tindak pidana Bughat juga diperangi jika telah tampak persiapan mereka untuk melakukan Bughat dan harus diperangi sampai persatuan mereka bercerai berai.

Berdasarkan hal diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengapa Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat tentang masalah Bughat.

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode *libary research* dengan membaca, menerjemahkan dan mengutip dari kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Kemudian data diolah dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, dan komperatif.


Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa menurut Imam Syafi'i membagi pelaku Bughat kedalam dua ketegori yaitu pemberontak Muslim dan pemberontak Musyrik, jika mereka pemberontak Musyrik dia wajib diperangi, namun jika mereka juga diperangi tetapi jalan yang ditempuh untuk memrangi mereka berbeda dengan pemberontak Musyrik. Hal itu disebabkan bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan darah kaum Muslimin, selain apa yang telah diterangkan Allah dan Rasul-Nya mereka tidak diperangi selamanya kecuali mereka melawan, tidak mematuhi hukum dan menghendaki perang. Jika makna-makna ini hilang, maka mereka telah keluar dari keadaan itu selama-lamanya, kecuali darah mereka diharamkan, sebagaimana sebelum mereka berbuat yang demikian. Memerangi mereka dengan tetap menjaga hak-hak mereka. Pendapat Imam Syafi'i berpegang kepada Surat Al-Hujurat ayat 9. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa Bughat dijatuhi hukuman bagi para pelaku jika telah tampak persiapan strategi, seperti penuntutan terhadap Imam, sebab Bughat berarti menuntut, yaitu menuntut sesuatu yang tidak adil menurut pihak penuntut, dan harus diperangi dengan keras jika menolak untuk berdamai.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH... 17	
A. Biografi Imam Syafi'i	17
1. Awal Menuntut Ilmu	17
2. Akhlak Imam Syafi'i	19
3. Guru Imam Syafi'i	19
4. Murid Imam Syafi'i	19
5. Karya-Karya Imam Syafi'i	20
6. Kecerdasan Imam Syafi'i	20

	B. Biografi Imam Abu Hanifah.....	21
	1. Tahun Dan Tempat Kelahiran	21
	2. Pribadi dan Keluhuran Budi Imam Abu Hanifah	22
	3. Para Guru Imam Abu Hanifah	23
	4. Dasar-Dasar Hukum Madzhab Imam Abu Hanifah	25
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN	30
	A. Pengertian Hukuman Dalam Islam	30
	B. Jenis-Jenis Hukuman	31
	C. Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman	38
	D. Tujuan Hukuman	40
BAB IV	TINDAK PIDANA BUGHAT MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH	45
	A. Defenisi Bughat	45
	B. Kategori Tindak Pidana Bughat	47
	C. Hukuman Bagi Tindak Pidana Bughat	51
	D. Hikmah Sanksi Hukum Tindak Pidana Bughat.....	56
	E. Analisa Penulis Tentang Tindak Pelaku Pidana Bughat	58
	F. Persamaan Dan Perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tandang Tindak Pidana Bughat	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA



Artinya: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"¹

Dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Tentu saja ada gelombang pasang dan surut didalam birokrasi pemerintahan. Disatu sisi situasi dan stabilitas negara aman dan tertib, dan disisi lain dapat saja terjadi kerusuhan, perpecahan yang mengarah kepada tindakan makar². Hal ini dalam hukum pidana dikenal dengan subversi³, sedangkan didalam hukum pidana Islam lebih populer dengan istilah *jarimah bugat*⁴.

Untuk mencegah menyelesaikan hukum yang menyangkut dengan tindak pidana *makar/bugat*, maka Hukum Pidana Islam dan KUH.Pidana telah membuat seperangkat norma, yang dalam Hukum Islam disebut dengan istilah *jarimah bugat*, dan dalam Hukum Pidana dikenal dengan istilah tindak pidana *makar*.

Dalam hukum pidana disebutkan bahwa apabila sekelompok orang bermaksud untuk menggulingkan suatu pemerintahan atau berniat hendak

¹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1984, hlm.685.

² Makar, adalah perbuatan melawan hukum untuk mengambil alih pemerintahan yang sah. Lihat; Van Pramdy Pusta, Kamus Hukum Edisi Lengkap. Aneka, Semarang, t.t., hlm. 87.

³ Subversi, berasal dari bahasa Inggris "Subversion" artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Lihat; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963, Tentang subversi (LN. Nomor 11 Tahun 1963).

⁴ Bugat, adalah pemberontak atau keluar dari mentaati Imam yang adil tanpa alasan tertentu. Lihat; Eldin H. Zainal, *Fiqh Jina'iy al Islamiy*, 1990, hlm. 48.

membunuh Presiden atau wakilnya, atau hendak merampas kemerdekaannya, maka bagi pelaku penyerangan atau makar tersebut akan diberikan sanksi hukuman dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Ini adalah hukuman yang setinggi-tingginya, sedang hukuman yang paling rendah diberikan atau ditetapkan dengan hukuman tertentu, yaitu hukuman kurungan selama 15 tahun.

Adapun dasar hukum sanksi *makar* itu adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 104 dan 107 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

Pasal 104:

“Makar dilakukan dengan niat hendak membunuh presiden atau wakil presiden, atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya, atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau dipenjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.⁵

Pasal 107:

“Makar yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁶

Makar menurut KUHPidana ialah adanya niat atau maksud dari pemberontak untuk membunuh Presiden atau wakilnya atau untuk menggulingkan pemerintahan, atau memisahkan sebahagian wilayah negara dari negara lain, yang mana niatnya tersebut dibarengi dengan adanya permulaan pelaksanaan.⁷

Sedangkan *bugat* menurut Ulama Hanafiyah ialah, sejak pemberontak itu

⁵ R.Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm.120.

⁶ Ibid., hlm. 122.

⁷ Djoko Prakoso, Tindak Pidana Makar Menurut KUHP, Ghalia Indonesia, Bandung, 1985, hlm. 33.

mengadakan pemusatan kekuatan dan mengatakan ketidak setiaannya kepada pemerintah, meskipun mereka belum melancarkan serangan⁸.

Bughat atau bughoh adalah gerombolan (pemberontak) yang menentang kekuasaan negeri dan pemerintahan yang sah dengan kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun dengan faktor-faktor lainnya. Kata bughoh jama' dari baaghin artinya seorang penantang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata. Jadi yang dikatakan kaum bughat, ialah orang-orang yang menolak (memberontak) kepada Imam (pemimpin pemerintahan Islam). Adapun yang dikatakan Imam ialah pemimpin rakyat Islam yang mengurus soal-soal kenegaraan dan keagamaannya. Adapun cara memberontak ialah dengan:

- a. Memisahkan diri dari wilayah kekuasaan Imamnya.
- b. Atau menentang kepada keputusan Imam, atau menentang perintahnya dengan jalan kekerasan senjata.

Bughat termasuk jarimah politik⁹. Yang dapat mengancam otoritas politik dan sistem sosial yang sah. Aksi Bughat menyusup di dalam tubuh pemerintahan, atau tindakan melawan pemegang kendali pemerintahan terutama terhadap imam itu sendiri. Ini di akibatkan dari lahirnya sikap menentang di dalam melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengan hak Allah maupun yang berhubungan dengan hak manusia, atau juga timbulnya gerakan untuk menggantikan pemerintahan yang sah, akibatnya adalah kebolehan memerangi para pemberontak.

⁸ Muhammad Amin ibn 'Abidin , op.cit., hlm. 420.

⁹ A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm.19.


Seiring dengan hal di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat tentang *bugat*, sebagaimana terdapat di dalam kitab *Hasyiyah Raad al-Mukhtar* yang dikarang oleh Muhammad Amin ibn Abidin yaitu sebagai berikut:

وقالوا ولايبداءالامام بقتال البغاة حتي يبدو ه فان بد و وه قا تلهم حتي بفرق جمعهم¹⁰

Artinya: “Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya Imam tidak boleh memerangi pelaku tindak pidana Bugat, sehingga mereka memulainya (mempersiapkan strategi). Maka jika mereka sudah memulai melakukan persiapan barulah Imam boleh memeranginya sehingga mereka dapat di tumpas, sampai persatuan mereka itu bercerai berai”.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut di atas, berdasarkan kepada firman

Allah Swt, dalam surat al-Hujurat ayat 9, yang berbunyi:



Artinya: “Jika ada dua golongan yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Pendapat mereka juga didasarkan kepada sabda Nabi Saw, yang berbunyi

sebagai berikut:

عن عرفجة قال سمعت رسول الله صاعم يقول من اتاكم وا مكرم جمع علي رجل واحد ير يد ان

يشق عصاكم او يفرق جما عتكم فا قتلوا¹²

¹⁰ Muhammad Amin ibn ‘Abidin, *Hasyiyah Raad al-Mukhtar*, Juz IV, Maktabah al-Baby al-Halaby, Mesir, 1996, hlm. 420.

¹¹ Departemant Agama R.I., op.cit., hlm.846.

¹² Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Khusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, Libanon, Hadis ke-60, t.t., hlm.1480

Artinya: Dari Urfajah ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang datang kepadamu sedang urusanmu ada pada seseorang yang ianya bermaksud melemahkan kekuatanmu atau akan menceraikan persatuan kamu, maka bunuhlah ia".(H.R. Muslim). Berdasarkan analisis dalil yang telah dikemukakan hadits ini menyatakan

bahwa setiap tindakan hukum yang dapat memecah persatuan dan kesatuan umat Islam dapat diberi sanksi hukuman bunuh dan hadits diatas juga dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama wahyu, menginginkan agar perbuatan *bughat* tidak terjadi, karena tindak pidana *bughat* pasti akan menyita banyak korban baik terhadap harta benda, sosial, ekonomi, keamanan, bahkan korban jiwa terutama dari kalangan rakyat kecil yang tidak berdosa.

Bughat Menurut Imam Syafi'i

و ترك الانقياد له أو منع البغاة ... المسلمون مخالفو الإمام بخروج عليه
بشرط شوكة لهم و تاويل و مطاع فيهم حق توجه عليهم¹³

"*Bughat* adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang yang seharusnya wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (*syaukah*), *ta`wil*, dan pemimpin yang ditaati (*muthaa'*) dalam kelompok tersebut."

Jadi menurut Imam Syafi'i *Bughat* itu adalah kaum muslimin yang memberontak kepada Imam yang sah dengan cara tidak mentaatinya dengan pemahaman yang keliru dan mereka mempunyai kelompok dan pemimpin yang dita'ati

هم الخارجون عن طاعة بتأويل فاسد لا يقطع بفساده إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة

و فيهم مطاع¹⁴

"*Bughat* adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan dengan *ta`wil* yang *fasid* (keliru), yang tidak bisa dipastikan *kefasidannya*, jika mereka mempunyai kekuatan (*syaukah*), karena jumlahnya yang banyak atau adanya kekuatan, dan di

¹³ (*Nihayatul Muhtaj*, VIII/382; *Al-Muhadzdzab*, II/217; *Kifayatul Akhyar*, II/197-198; *Fathul Wahhab*, II/153).


¹⁴ *Asna Al-Mathalib*, Jilid- IV hlm.111.

antara mcvlam pengertian di atas Imam Syafi'I mengatakan bahwa *bughat* itu adalah pemberontakan dari suatu kelompok orang (*jama'ah*), yang mempunyai kekuatan (*syaukah*) dan pemimpin yang ditaati (*muthaa'*), dengan *ta`wil* yang *fasid*.

Berdasarkan definisi diatas, bahwa unsur-unsur sebuah pemberontakan yaitu melawan pemerintahan yang sah atau melepaskan diri dari kekuasaan imam dan kesenjangan atau i'tikad tidak baik. Melepaskan diri atau keluar merupakan perbuatan menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan imam dengan alasan politis, hanya dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampokan biasa. Selain itu dikategorikan sebagai pemberontakan adalah mereka yang mempunyai kekuatan, dalam arti banyak personil serta persenjataan yang memungkinkan mereka untuk mengadakan perlawanan dan memiliki pimpinan sebagai pengganti imam yang ditinggalkan. Menurut Imam Abu Hanifah, mereka telah dikategorikan sebagai pemberontak walaupun belum ada perlawanan bila mereka telah berkumpul dan merencanakan suatu tindakan.¹⁵ Bagi mereka yang kembali dan meletakkan senjata, pemerintah tidak boleh lagi memeranginya dan memperlakukannya secara adil, sama seperti terhadap warga yang lain. Adapun cara yang dilakukan untuk memerangi bughah, yakni hendaklah dengan cara membela diri. Berarti dengan tertib mulai dari yang seringan-ringannya, karena yang dimaksud adalah supaya mereka kembali taat kepada imam dan melenyapkan kejahatan mereka. Oleh karena itu, kaum bughat yang tertawan tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak dijadikan harta rampasan.¹⁶ Hal ini senada terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat:10 yang berbunyi:

¹⁵ Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *op cit.*, hlm. 420

¹⁶ Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Jakarta, Pustaka Azzam.2007) Jilid. Ke-2, h,289



Artinya:Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ayat Ini memilah antara orang mukmin dan orang kafir dalam memeranginya, jika kaum bughat orang muslim maka kaum bughat yang tertawan tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak dijadikan harta rampasan¹⁷

Dalil-dalil pembahasan bughat, adalah Q.S. Al-Hujurat ayat 9 dan juga hadits-hadits Nabi saw. tentang pemberontakan kepada imam (khalifah) yang telah diistimbat oleh para *fuqaha* sebagaimana disebutkan di atas. Di samping nash-nash syara', pendefinisian *bughat* juga dapat mempertimbangkan data *tarikh* (sejarah) shahabat yang melakukan pemberontakan dimasa pemerintahan Khalifah Ali bi Abi Thalib dalam Perang *Shiffin* yang dilakukan mu'awiyah bin Abi Sofyan beserta Amru Bin Ash dan Perang *Jamal* yang melakukan Bughat adalah Talhah Bin Zubair. Imam Asy-Syafi'i *-rahimahullahu-* berkata,"*Saya mengambil hukum tentang perang bughat dari Imam Aliradhiyallahu 'anhu.*" Dalam hal ini telah terdapat *Ijma' Shahabat* mengenai wajibnya memerangi bughat.

¹⁷ Imam Syafi'I, *Tafsir Imam Syafi'I*, Jakarta, Al-Mahira, 2008 Jilid ke-3, h-415

Adapun dalam madzhab Hanafiah membagi *Bughat* kedalam empat tingkatan yaitu:

1. Kelompok penentang Pemerintahan yang sah bukan karena mereka salah dalam menta'wilkan (mentafsirkan) nas-nas agama, apakah mereka mempunyai angkatan bersenjata ataupun tidak, mereka keluar merampas harta benda, membunuh, dan menakutkan orang-orang yang sedang dalam perjalanan; mereka ini dinamakan *Qut't'a' al-Tariq* (Bandit).
2. Sama kegiatannya dengan kelompok pertama di atas, tetapi mereka tidak mempunyai angkatan bersenjata, mereka menentang pemerintahan yang sah kerana salah dalam menta'wilkan (mentafsirkan) nas-nas} agama; namun mereka juga disebut sebagai *Qut't'a' al-Tariq*.
3. Kelompok fanatik bersenjata menentang pemerintahan kerana menta'wilkan (mentafsirkan) nas-nas} agama, dan menganggap pemerintah tidak lagi sah diikuti dan telah kafir, atau pemerintah melakukan maksiat dan wajib diperangi sesuai dengan perintah agama mereka pahami, kelompok ini dinamakan kumpulan *Khawarij*, mereka menghalalkan darah kaum Muslimin, merampas harta benda mereka, membolehkan memperbudak kaum perempuan mereka, dan mengkafirkan para sahabat Nabi. Hukum mereka—menurut majoriti ulama fiqh dan ulama hadith sama dengan hukum *al-Bughat* (Pemberontak).
4. Kumpulan Muslim yang menentang pemimpin pemerintahan yang adil, tetapi mereka tidak menghalalkan darah kaum Muslimin dan tidak pula membolehkan memperbudak para wanita dan kanak-kanak mereka yang

dilakukan oleh kumpulan Khawarij, mereka juga tidak mengkafirkan kerajaan atau pemerintah; kumpulan ini dinamakan *al-Bughat* (Pemberontak).¹⁸

Tiga golongan pertama dalam tingkatan di atas menggunakan cara-cara kekerasan, sama ada mereka hanya menyerang masyarakat sipil sahaja (kelompok ke-1 dan ke-2), maupun menyerang kerajaan dan masyarakat sipil (kelompok ke-3); sedangkan kumpulan ke-4 hanya menyerang kerajaan atau pemerintah, mereka tidak menyerang masyarakat sipil, kumpulan ini adalah murni pemberontak (*al-Bughah*), mereka tidak mengamalkan cara-cara terorisme.

Dengan memperhatikan dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator yang harus ada secara bersamaan pada sebuah kelompok yang dinamakan *bughat*, yaitu :

1. Pemberontakan kepada khalifah/imam (*al-khuruj 'ala al-khalifah*),
2. Adanya kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan *bughat* untuk mampu melakukan dominasi (*saytharah*),
3. Menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik meneliti dan melengkapi masalah ini dan dirangkum dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BUGHAT (Studi Komperatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah)”**. Terutama mengenai dalil-dalil yang

¹⁸ Lihat ‘Abd al-Rahma’n al-Jazyri (t.t.), *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, j. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 368; bandingkan dengan pembagian kumpulan bersenjata yang dihuraikan oleh ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, lihat ‘Awdah (1998), *op. cit.*, j. 2, h. 679.

dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i kemudian diambil yang benar untuk menjadi objek kajian dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah pokok yang telah disebutkan di atas, dapatlah diajukan beberapa rumusan dalam mengaktualisasikan judul di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukuman pelaku tindak pidana *bughat*.
2. Bagaimana analisis dalil yang digunakan imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Tindak pelaku pidana Bughat dan apa persamaan dan perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana *bugat*

C. Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) dengan membandingkan antara Mazhab Imam Syafi'i, dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang Hukuman bagi pelaku tindak pidana bughat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan

1. Untuk mengetahui Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana *bughat*.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana *makar/bugat*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah literatur di perpustakaan sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang masalah-masalah Hukuman bagi tindak pidana Bughat.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka Ilmiah, penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang berbentuk study kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian atau penyelidikan suatu objek yang terdapat dalam buku-buku, literature-literature serta tulisan yang berhubungan langsung dengan masalah Makar/Bughat.

2. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber Primer, yaitu bersumber dari *Kitab Al-Umm*. Yang dikarang oleh Imam Syafi'i. serta beberapa kitab karangan imam Syafi'i dan *Hasyiyah Raad al-Mukhtar* terbitan Mesir yang dikarang oleh pengikut Imam Abu Hanifah yaitu Muhammad Amin ibn Abidin.. Adapun buku ini dijadikan rujukan primer karena dengan buku ini telah mewakili buku-buku sumber lainnya dan juga menurut penulis dengan buku ini sebagai alasan untuk dijadikan pegangan nantinya
- b. Bahan Sekunder, yaitu sumber yang merupakan sumber penunjang bagi sumber pokok, dan ditambah lagi dengan literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti seperti *Kitab Fiqih Sunnah*, terbitan Al-Qohirah Al-Fathu Li A'lami Al'Araby, karya Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziry *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Jilid V, *Tafsir Al-Misbah, al-Nughni*, Mughni al-Muntai. *Kitab Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, dan kitab *tasyri' jina'i islam* karangan Syaikh Abdul Qadir Audah.
- c. Sumber data tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya

3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini diawali dengan pengumpulan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian, lalu dibaca secara cermat, kemudian di susun secara utuh dan dapat menjadi permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Yaitu dengan content analisis yaitu dengan mengutamakan dan isi dari sumber primer menganalisa isi buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep, maupun keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk menjawab masalah penelitian.

5. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan adalah sebagai berikut:

- a. Induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.¹⁹
- b. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang di pandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset.1985) Cet. Ke-21, h,42

hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu.²⁰

- c. Komperatif, adalah untuk mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis terhadap factor yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Kemudian dikompromikan, jika tidak bisa dikompromikan penulis akan mencoba menganalisa data mana yang mendekati kebenaran.²¹

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini menjadi sistematis penulis membuat sistematika pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Kerangka Pemikiran.
- E. Metode Penulisan.
- F. Sitematika Penulisan.

BAB II: Biografi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

- A. Sejarah Berdirinya Mazhab Syafi'i Karya-karya Imam Syafi'i
- B. Sejarah Berdirinya Mazhab Hanafi, Karya-Karya Imam Abu Hanifah.

²⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 1985), h.143

²¹ Winarno Surachmad, Op cit.,

BAB III : Tinjauan Umum tentang Hukuman

- A. Pengertian Hukuman Dalam Islam
- B. Jenis-Jenis Hukuman
- C. Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman
- D. Tujuan Dari Adanya Hukuman

BAB IV: Tindak Pidana Bughat Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

- A. Definisi Bughat,
- B. Kategori tindak pidana Bughat
- C. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Bughat
- D. Hikmah Hukuman Tindak Pidana Bughat.
- E. Analisa Penulis Tentang Tindak Pelaku Pidana Bughat
- F. Perbedaan dan persamaan hukuman bagi tindak pelaku Bughat menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

BAB V: Kesimpulan Dan saran

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran.

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH

A. BIOGRAFI IMAM AS-SYAFI'I

Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'I bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib.

Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 Hijriyah pada tahun bersamaan dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah An Nu'man. Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga Muhammad bin Idris As-Syafi'I menjadi yatim dalam asuhan ibunya. Pada usia 7 tahun ia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, pada usia 10 tahun (menurut riwayat lain, 13 tahun) ia hafal kitab *Al-Muwaththa`* karya Imam Malik dan pada usia 15 tahun (menurut riwayat lain, 18 tahun) ia sudah dipercayakan untuk berfatwa oleh gurunya Muslim bin Khalid az-Zanji.¹

Awal Menuntut Ilmunya

Imam As-Syafi'I berkata, "Aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak mempunyai uang untuk membayar seorang guru untuk mengajarku. Sementara itu ada seorang guru yang mengizinkanku belajar dengannya ketika ia mengajar. Tatkala aku selesai meng-*khatam*-kan al-Qur'an, aku lalu masuk masjid untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan para ulama. Dalam pengajian itu, aku menghafalkan hadits dan permasalahan-permasalahan agama. Akibat kemiskinanku, ketika aku melihat tulang yang menyerupai papan,

¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet-I, h. 356.

maka tulang itu aku ambil untuk menulis hadits dan beberapa permasalahan agama”².

Imam An-Nawawi membahas tentang Imam Syafi’I yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut: “Imam Syafi’I memperdalam fiqh dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan imam-imam Makkah yang lain. Kemudian dia pindah ke Madinah dengan tujuan berguru kepada Abu Abdillah Malik bin Anas. Ketika di Madinah, Imam Malik bin Anas memperlakukan As-Syafi’I dengan mulia karena nasab, ilmu, analisis, akal dan budi pekertinya. Imam As-Syafi’I kemudian membaca dengan cara menghafal kitab *Al-Muwaththa’* (karya Imam Malik) kepada Imam Malik. Mendengar bacaanya terhadap *Al Muwaththa’* ini, Imam Malik merasa kagum sehingga dia meminta agar Imam As-Syafi’I untuk membacanya kembali. Setelah berapa lama bersama Imam Malik, akhirnya dia berkata kepada As-Syafi’I, “Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kamu dimasa mendatang akan memiliki sesuatu yang agung.” Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Imam malik berkata kepada Imam As-Syafi’I, “Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menyinari hatimu dengan nurNya, jangan padamkan nurNya dengan berbuat maksiat.” Setelah berguru dengan Imam Malik, Imam As-Syafi’I lalu pindah ke Yaman.³ Dari Yaman, dia lalu pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama.⁴ Selama tinggal di Irak ini, dia menghasilkan kitab yang bernama *Kitab Al-Hujjah* yang kemudian dikenal *Qaul Qadim* Imam As-Syafi’i. Pada tahun 199 Hijriyah, dia meninggalkan Irak menuju Mesir. Semua karyanya yang dikenal dengan *Qaul Jadid* ditulis di Mesir. Ketika

² Syaikh Ahmad Farid , *ibid*

³ Syaikh Ahmad farid, *Ibid*, hlm. 357

⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Ibid*, hlm. 359

di Mesir inilah nama Imam As-Syafi'I banyak disebut-sebut orang sehingga dirinya menjadi tujuan banyak orang untuk menimba ilmu, baik yang berasal dari Irak, Syam, maupun Yaman".⁵

Akhlaknya

Ar Rabi' bin Sulaiman mengatakan bahwa Imam Syafi'I membagi malam menjadi tiga bagian: sepertiga pertama untuk menulis, sepertiga kedua untuk shalat dan sepertiga terakhir untuk tidur.⁶

Imam Syafi'I merupakan seseorang yang sangat dermawan terhadap setiap orang. Al-Humaidi mengatakan bahwa Imam Syafi'I dari daerah Sin'an ke Makkah dengan membawa sepuluh ribu dinar ditangannya. Dia lalu mendirikan tenda diluar kota Makkah, sehingga orang-orang berdatangan meminta uang tersebut. Sebelum gelap malam tiba, maka uang itu telah habis tanpa tersisa sedikit pun.⁷

Ar-Rabi' memberitahukan bahwa ada seseorang yang telah mengambil keledai milik Imam Syafi'i. lalu dia berkata, "Wahai Rabi', berikanlah kepada pencuri itu empat dinar dan suruh dia minta maaf padaku".⁸

Guru dan Murid-muridnya

Guru-guru Imam Syafi'I diantaranya: Muslim bin Khalid Az Zanji, Imam Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah, Hatim bin Isma'il.

Murid-muridnya: Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Ar Rabi' bin Sulaiman Al Jizi.

⁵ Tahzib Al-Asma' wa Al-Lughat, Jilid ke-1, hlm-47/48

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *op.cit*,

⁷ Syaikh Ahmad Farid, *ibid*.

⁸ Syaikh Ahmad Farid, *ibid*.

Karya-karyanya

Al Baihaqi dalam *Manaqib Asy Syafi'I* mengatakan bahwa Imam Syafi'I telah menghasilkan sekitar 140-an kitab, baik dalam Ushul maupun Furu'.

Karya-karyanya antara lain:

1. *Kitab Al Umm,*
2. *Kitab As Sunan Al Ma'tsurah,*
3. *Kitab Ar Risalah,*
4. *Kitab Al Fiqh Al Akbar.*
5. *Kitab Musnad*
6. *Kitab Ihktilaf al-Hadits*
7. *Kitab al-Aqidah*
8. *Kitab Ushul ad-Din Masa'il As-Sunah*
9. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*
10. *Kitab Masa'il Al-Fiqih sa'ahala Abu Yusuf wa Muhamad Bin Al-Hasan Asy-Saybani li Asy-Syafi'I wa Ajwibatuha*
11. *Kitab As-Sabaq wa Ar-Ramyu*
12. *Kitab Washiyah*
13. *Kitab Al-Fiqh Al-Akbar*⁹.

Kecerdasannya

Dihikayatkan bahwa ada sebagian ulama terkemuka di Iraq yang merasa dengki dan iri hati terhadap Imam asy-Syafi'i dan berupaya untuk menjatuhkannya. Hal ini dikarenakan keunggulan Imam asy-Syafi'i atas mereka

⁹ Fuad Sazkin , *Tarikh At-Turats Al-Islami*, 2/168-175.

di dalam ilmu dan hikmah, di samping karena beliau mendapatkan tempat yang khusus di hati para penuntut ilmu sehingga mereka begitu antusias menghadiri majelisnya, mereka merasa begitu puas dengan pendapat dan kapasitas keilmuannya. Karena itu, Ulama yang Lain bersepakat untuk menjatuhkan Imam asy-Syafi'i. Caranya, mereka akan mengajukan beberapa pertanyaan yang rumit dalam bentuk teka-teki untuk menguji kecerdasannya dan seberapa dalam ilmunya di hadapan sang khalifah yang baik, Harun ar-Rasyid. Khalifah memang sangat menyukai Imam asy-Syafi'i dan banyak memujinya. Setelah menyiapkan beberapa pertanyaan tersebut, para Ulama itu memberitahu sang khalifah perihal keinginan mereka untuk menguji Imam asy-Syafi'i. Sang khalifah pun hadir dan mendengar langsung lontaran beberapa pertanyaan tersebut yang dijawab oleh Imam asy-Syafi'i dengan begitu cerdas dan amat fasih.¹⁰

B.BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

a. Tahun Dan Tempat Kelahiran Serta Sililah Imam Abu Hanifah

Menurut riwayat yang paling masyhur, Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah Imam Abu Hanifah merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), sebelum beliau dilahirkan, ayahnya telah pindah ke Kufah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ia bukanlah keturunan bangsa Arab asli, melainkan keturunan bangsa Ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia. Pada masa ia dilahirkan, pemerintahan Islam sedang berada dalam kekuasaan Abdul

¹⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Ibid.* Hlm. 371

Malik bin Marwan (Raja dari Bani Umayyah ke V). Menurut salah satu riwayat disebutkan bahwa ayah beliau sewaktu kecil pernah diajak ziarah kepada Ali bin Abi Thalib oleh ayahnya yang bernama Zautha, dan di do'akan oleh sayidina Ali : "Mudah-mudahan dari keturunannya ada yang akan menjadi Ulama dari golongan orang-orang baik dan berbudi luhur". Gelar "Imam Abu Hanifah" di perolehnya setelah dikaruniai beberapa orang putera, dan diantara putranya itu ada yang diberi nama Hanifah. Menurut riwayat yang lain disebutkan bahwa gelar Imam Abu Hanifah diberikan karena ia adalah seorang yang rajin beribadat kepada Allah dan sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dalam beragama. Dalam Bahasa Arab perkataan "Hanif" mengandung arti "Cenderung atau Condong" kepada agama yang benar. Ada pula dalam riwayat lain disebutkan bahwa gelar Imam Abu Hanifah ia peroleh karena eratnya aktifitas berkarya dengan tinta, sebab dalam lughat Iraq bahwa arti kata "Hanifah" adalah dawat atau tinta, karena kemanapun ia menulis. Kemanapun ia pergi selalu membawa tinta guna menncatat ilmu pengetahuan yang ia dapatkan dari para guru atau sumber lainnya.

b. Pribadi Dan Keluhuran Budi Imam Abu Hanifah

Disebutkan dalam satu riwayat mengenai keadaan fisik dan kejiwaan Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

Imam Abu Hanifah memiliki bentuk tubuh yang tegap, tingginya sedang, dan terbayang dalam mukanya suatu sifat yang santun dalam hati sanubarinya, fikirannya cerdas dan memiliki cita-cita yang luhur.¹¹

Apabila ia berkata selalu dengan perkataan yang lembut dan manis, karena

¹¹ Syaikh Ahmad Farid, *op cit*

lidahnya yang fasih dan kemerduan suaranya dalam menyerukan ajaran agama islam, ia juga adalah seorang yang peramah, rajin bekerja dan tidak pernah bercakap-cakap hal-hal yang tidak bermanfaat.

Tentang keluhuran budi Imam Abu Hanifah, selain seperti apa yang telah disebutkan diatas, juga terdapat kutipan perkataan beliau yaitu :

“Mudah-mudahan Allah mengampuni kepada barang siapa yang yang mengatakan kepadaku dengan kebencian, dan mudah-mudahan Allah mengasihani kepada barang siapa yang mengatakan kepada diriku dengan kebaikan”

c. Para guru Imam Abu Hanifah

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah :

1. Anas bin Malik
2. Abdullah bin Harits
3. Abdullah bin Abi Aufa
4. Watsilah bin Al-Asqa
5. Ma'qil bin Ya'sar
6. Abdullah bin Anis
7. Abu Thafail (Amir bin watsilah).¹²

Adapun para ulama yang pernah ia datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat

¹² *Ibid* hlm 180

tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H).¹³

Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Abu Hanifah berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Para guru Imam Abu Hanifah yang lainnya adalah : Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin Hamzah, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, dan lain-lain.

d. Metode Imam Abu Hanifah Dalam Memberikan Pengajaran

Imam Abu Hanifah dalam memberikan pengajaran kepada murid-muridnya yang telah dewasa ialah dengan menekankan pemahaman akal agar murid-muridnya dapat lebih kritis dan dewasa dalam berfikir, tidak hanya menitik beratkan kepada apa yang telah ia jelaskan saja. Akan tetapi Imam Abu Hanifah Mengarahkan para murid-muridnya lebih kreatif mencari dan menyelidiki asal dan sumber pengetahuan yang ia sampaikan serta membahas secara mendalam esensi hukum-hukum syari'at serta dalil-dalil nash sebagai landasan.

Hubungan Imam Abu Hanifah dengan para muridnya hanya hubungan akademik bukan hubungan yang bersifat pribadi. Mereka diberi kemerdekaan untuk berfikir, dibebaskan untuk menyelesaikan berbagai masalah, bahkan sewaktu-waktu diperkenankan untuk membantah terhadap pengajaran-pengajaran dan atau pendapat-pendapat yang ia kemukakan yaitu tentang segala masalah

¹³ *Ibid* hlm-180

yang kiranya terasa olehnya menyalahi wahyu ilahi atau berlawanan dengan hadits nabi, yang disertai dengan penyelidikan akal yang bersih, murni dari segala macam pengaruh.

e. Dasar-Dasar Hukum Madzhab Imam Abu Hanifah

Sebagaimana telah sedikit kami jelaskan diatas tentang cara Imam Abu Hanifah dalam memberikan pengajaran, yaitu dengan memberi kebebasan berfikir terhadap murid-muridnya mengenai masalah-masalah baru yang belum \didapatkan dalilnya dari Al-Qur'an dan dari As-Sunah dan mereka dilarang bertaqlid dengan beliau, maka sewaktu-waktu para murid beliau yang terpandang dapat diajak bermubahatsah (bertukar pikiran) membicarakan masalah-masalah yang harus dipecahkan dan dicari alasannya dari segi Qur'an dan Sunah.

Imam Muhammad bin Hasan pernah meriwayatkan, bahwa Imam Abu Hanifah sering kali mengajak bermunadlarah, bermubahatsah, berunding dan bertukar pikiran dengan para murid atau dengan para sahabat dekat beliau, tentang soal-soal hukum qiyas, dengan cara bebas dan merdeka. Sewaktu-waktu para murid beliau membantah kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan beliau, kemudian Imam Abu Hanifah menjawab “ saya istihsan atau mencari kebagusan” dan para murid beliaupun tunduk kepada beliau dengan perkataan istihsan tadi.

Secara garis besar bahwa dasar-dasar Madzhab Imam Abu Hanifah adalah bersandar kepada :

1. Al-qur'an
2. Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang shahih serta telah terkenal diantara para ulama yang ahli

3. Fatwa-fatwa dari para sahabat
4. Qiyas
5. Istihsan
6. Adat yang telah berlaku dikalangan masyarakat umat islam¹⁴

Demikian dasar-dasar madzhab Imam Abu Hanifah yang sebenarnya, sebagaimana telah diketahui oleh para ulama ahli ushul fiqih.

f. Para Murid Imam Abu Hanifah yang terkenal

Menurut riwayat para ulama sejarah dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah mempunyai murid yang luar biasa banyaknya. Dari seluruh murid-muridnya itu ada 4 murid yang sangat terpandang atau terkenal dan sampai sekarang masih sering disebut-sebut dikalangan umat islam, yaitu :

1. Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansori, (lahir tahun 113 H)

Sebelum Imam Abu Yusuf menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah, pertama kali ia menimba ilmu dari Imam Abi Laila, sampai beberapa tahun lamanya di kota Kufah, entah apa sebabnya kemudian ia berpindah menimba ilmu pengetahuan kepada Imam Abu Hanifah.¹⁵

Pada masa itu Imam Abu Yusuf merupakan murid senior bagi Imam Abu Hanifah dan banyak pula membantu Imam Abu Hanifah, ia pula yang pertama kali menghimpun catatan-catatan dan pelajaran-pelajaran dari Imam Abu-Hanifah yang selanjutnya beliau pula yang menyiarkan pengetahuan dan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah di berbagai tempat.

2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibani (132 – 189 H)

¹⁴*Ibid*, hlm-177

¹⁵*Ibid*, hlm-180

Dari sejak usia muda Imam Muhammad bin Hasan gemar menuntut berbagai macam ilmu pengetahuan agama, kemudian dengan perantaraan para ulama irak, lalu beliau belajar dan menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah.

Belum berapa lama ia belajar kepada Imam Abu Hanifah, tiba-tiba Imam Abu Hanifah Wafat padahal pada saat itu ia baru berusia 18 tahun. Oleh sebab itu ia melanjutkan pendidikannya kepada Imam Abu Yusuf karena mengetahui bahwa Imam Abu Yusuf adalah murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal.

Akhirnya Imam Muhammad bin Hasan termasuk menjadi seorang alim yang besar yang banyak memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum agama dan cabang-cabangnya, beliau pula termasuk golongan ulama ahli ra'yi.

3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais (110 – 158 H)

Pada mulanya ia rajin mempelajari ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, ia tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, dan selanjutnya beliau terkenal sebagai murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas, tergolong seorang yang terbaik pendapat-pendapatnya dan pandai tentang mengupas soal-soal keagamaan serta ahli ibadat.

4. Imam Hasan bin Ziyad Al-Luluy (Wafat tahun 204 H)

Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah yang terkenal dan pernah pula belajar kepada Imam Ibnu Jurajj dan lain-lainnya. Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, beliau lalu menimba ilmu kepada Imam Abu Yusuf kemudian kepada Imam Muhammad bin Hassan setelah Imam Abu Yusuf wafat.

Imam Hasan bin Ziyad termasuk kepada golongan murid Imam Abu

Hanifah yang terkenal di bidang ilmu fiqih.¹⁶

g. Wafatnya Imam Abu Hanifah

Didalam satu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Abu Jafar Al-manshur memanggil Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats Sauri, dan Imam Syarik An Naha'y untuk datang dan menghadap kepadanya.

Setelah mereka bertiga menghadap Khalifah, kemudian mereka satu persatu diberikan jabatan sebagai qadhi. Imam Abu Sufyan dipercaya untuk menjadi wadhi di kota Bashrah, Imam Syarik diberikan kepercayaan untuk menjadi qadhi di ibu kota, dan Imam Abu Hanifah menolak jabatan tersebut, selanjutnya Khalifah memerintahkan mereka untuk berangkat ke kota tempat mereka harus bertugas dan memberikan ancaman bahwa “ barang siapa menolak jabatan yang diberikan oleh Khalifah akan menerima hukuman berupa cambukan seratus kali pukulan”.¹⁷

Imam Syarik menerima jabatan itu dan segera menempati kota tempat ia harus melaksanakan tugas sebagai qadhi, Imam Abu Sufyan menolak jabatan tersebut dan melarikan diri ke Yaman, sementara Imam Abu Hanifah menolak jabatan tersebut dan tidak pula melarikan diri kemanapun. Oleh sebab itu lalu Imam Abu Hanifah dipenjarakan dan diberi hukuman seratus kali cambukan serta dikalungkan di lehernya besi yang sangat berat.¹⁸

Selama menjalani hukuman penjara dan hukuman cambuk tersebut, tidak henti-hentinya Al-Manshur memberintahkan kepada Ibu Imam Abu Hanifah untuk merayu putranya agar mau menerima jabatan sebagai qadhi, dengan

¹⁶Ibid, hlm-180

¹⁷ *Ibid*, hlm-178

¹⁸ *Ibid*, hlm-179

jawaban yang tegas beliau tetap menolak jabatan tersebut hingga pada suatu hari Al-Manshur memanggil ia dan memberikan satu gelas air yang telah dicampur dengan racun serta memaksa Imam Abu Hanifah untuk meminumnya, setelah meminum air yang diberikan oleh Al-Manshur tersebut, Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali kedalam penjara, dan pada saat itu pula dalam keadaan bersujud Imam Abu Hanifah wafat.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 Tahun dan jenazahnya di makamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat pekuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafii.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm-182

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN

A. Pengertian Hukuman Dalam Islam

Dalam bahasa arab, hukuman di istilahkan dengan ‘uqubah (عقوبة), diambil dari fi’il madi عاقب - عاقب , artinya mengiringi atau mengikuti.¹

Uqubah menurut istilah adalah:

العقوبة هي جزاء و ضعه الشارع للرد عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما امر به فهي جزاء مادي مفروض سلفا يجعل المكاف يحجم عن ارتكاب الجريمة فإذا ارتكبا زجر بالعقوبة حتى لا يعاود الجريمة مره اخري كما يكون عبرة لغيره

Artinya: Uqubah ialah balasan yang di tetapkan oleh syar’I (Allah) untuk mencegah sesuatu yang dilarang dan mencegah ditinggalkannya sesuatu yang diperintahkan. Berupa hukuman material, yang diwajibkan secara merata untuk dapat membantengi orang mukallaf dari perbuatan jarimah, maka orang-orang yang melakukan perbuatan jarimah, akan di hukum dengan Uqubah. Sehingga pelaku jarimah itu tidak dapat mengulangi perbuatannya itu lagi. Hukuman ini juga dimaksudkan sebagai bandingan bagi orang lain.²

Dari pengertian uqubah tersebut diatas dapat dipahami bahwa uqubah itu ialah hukuman yang ditetapkan oleh syar’i (pembuat undang-undang), untuk mencegah terjadinya larangan atau diabaikannya perintah.

Dalam rangka untuk memudahkan pembahasan yang menyangkut dengan uqubah ini, dengan uqubah ini, dikalangan fuqaha’ telah ada membuat suatu pemisahan antara uqubah dengan iqab. Istilah uqubah di dipergunakan untuk

¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Yayasan Penyelenggaraan penterjemah /Penafsir Al-Qur’an, Jakarta, 1973, hlm.274

² Ahmad Fathi Bahansi, Al-Uqubah Fil al-Fiqh Al-Islamy, (Beirut: Dar asy-Asy, tt.), hlm.172

hukuman duniawi yang akan diancam dengan dikenakan untuk pelaku perbuatan jarimah, sedangkan istilah iqab dipergunakan untuk hukuman ukhrawi. contoh penggunaan lafazh iqab adalah seperti yang terdapat dalam firman Allah surat al-Ma'idah ayat 2, yang berbunyi:..



*bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*³

Dan firman Allah tersebut di atas, dapatlah kita pahami istilah iqab itu diberikan untuk hukuman yang bersifat ukhrawi, yaitu hukuman yang tidak dapat diketahui oleh panca indera mengenai bentuknya. sedang uqubah adalah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang bersifat duniawi, yang jelas kelihatan bentuk daripada hukumannya.

B. Jenis-Jenis Hukuman

Dalam hukum pidana Islam jenis-jenis tindak pidana itu adalah sebagai berikut, Yaitu:

1. Tindak pidana (jarimah) hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari kat *had*, yang di ambil dari fi'il madi ” **يحد** ”, yang artinya memberi batas.⁴

Abdurrahman al-Jaziry memberikan defenisi *had*, sebagai berikut:

في الاصطلاح هو العقوبة المقدره حقا الله تعالى

Artinya: Had Menurut bahasa ialah mencegah. Sedang menurut istilah ialah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah.

³Departement Agama RI, *op. cit*, hlm 157.

⁴ Mahmud Yunus, *op.cit.*,hlm.98

Sedangkan Had menurut Ahmad Fathi Bahansi ialah:

في الاصطلاح عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى شأنه

Artinya: Had menurut bahasa adalah suatu bentuk hukuman tertentu yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah Ta'ala.⁵

Di dalam kitab at-Tasyri' al-Jian'iy al-Islamiy, Abdul Qadir Audah membagi Had ke dalam tujuh bagian yaitu:

Artinya: Pencurian, meminum khamar, menuduh berbuat zina, berzina, gangguan keamanan, murtad, dan pemberontak.⁶

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, jarimah hudud yang di tetapkan berdasarkan al-Qur'an ada lima yaitu:

الحنفية قالوا انالحدود ما تشبثت في القرانلكاريم و هو خمسة فقط:

:

:

:

: حد قطع الطريق

:

Artinya: Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hudud yang diterapkan berdasarkan al-Qur'an ada lima:

- 1) Had zina
- 2) Had pencurian
- 3) Had meminum khamar
- 4) Had perampokan
- 5) Had qazaf (tuduhan zina)⁷

⁵ Ahmad Fathi Bahansi, op.cit.,hlm.124.

⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy, jilid II*, Ar-Risalah, Beirut, Libanon, t.t.,hlm.634.

⁷ Ibid

Diantara sekian banyak jarimah yng termasuk hudud yang disepakati oleh para ulama fiqih hanya tiga macam saja, sebagaimana yang di sebutkan di bawah ini:

ان المتفق عليه الحدود ثلاثة:

: حد الزنا، ولو قال بعضهم انه لا رجم فيه

:

:

Artinya: hudud yang telah disepakati ada tiga macam yaitu:

- 1) Had zina, walaupun sebagian ulama berpendapat tidak ada hukuman rajamnya.
- 2) Had qazaf (tuduhan zina).
- 3) Had pencurian.⁸

2. Tindak Pidana (jarimah) qisas-diyat.

Qisas di dalam kitab at-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy, adalah:

القصاص أن يعاقب المجرم بمثل فعله فيقتل كما قتل فيجرح كما جرح

Artinya: Qisash itu adalah supaya pembuat jarimah di jatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi di bunuh jika dia membunuh, dan di aniaya jika dia menganiaya.⁹

Dinyatakan bahwa Jarimah qisah-diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja serta penganiayaan tidak sengaja.¹⁰

Menurut pengikut Abu Hanifah, bahwa qisash tidak termasuk had, sebab dalam jarimah qisas, hak Allah itu tidak begitu berperan bila dibandingkan dengan hak hamba, sedangkan pada jarimah hudud lebih mengutamakan hak Allah.

⁸ Abdurrahman al-Jaziry, *op.cit.*, hlm., 418.

⁹ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 663.


¹⁰ Eldin H, Zainal, *fiqih Jina'iy al-Islamy*, (diktat), Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan, 1990, hlm, 61.

وقالوا ان القصاص لا يسمى حدا لانه حق العباد وكذا التعزير لا يسمى حدا لانه ليس بمقدار

Artinya: Dan mereka (Ulama Hanafiyah) berpendapat bahwa qisash tidaklah dinamakan had. Karena qisash itu adalah hak hamba. Demikian pula ta'zir tidak dinamakan had sebab tanpa ukuran tertentu.¹¹

Hukuman qisash merupakan hak hamba, karenanya ia dapat dimaafkan dan dapat pula dilaksanakan sesuai keinginan dari yang mempunyai hak itu. Sedang pada jarimah hudud, tidak ada pemaafan untuk tidak dijalankannya hukuman, karena hukuman hudud itu adalah merupakan hak Allah secara mutlak.

Sebagai dasar, ulama hanafiyah tidak memasukkan jarimah qisash dalam kategori jarimah hudud, mereka berdalil dengan firman Alah SWT surat al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:



¹¹ Ahmad Fathi Bahansi, *loc.cit.*



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹²


Hukuman qisash merupakan hukuman yang terbaik. Karena hukuman ini mencerminkan keadilan, dimana pembuat kejahatan akan diberi blasan sesuai dengan perbuatannya.

Abdurrahman al-Jaziry juga berpendapat sama bahwasanya qissh itu tidak termasuk jarimah hudud, sebab qisash adalah hak hamba yang boleh dima'afkannya.

لايسمي القصاص حد الا انه حق العبادله ان يعفو عنه


Artinya: Dan Qisash tidak dinamakan had, karena qisash itu adalah hak hamba, ia (pihak korban) boleh memaafkannya.¹³

Hukuman pengganti setelah hukuman qisash adalah hukuman diyat, yang merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja . ketentuan ini bersumber pada firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 92, yang berbunyi:



¹² Departement agama RI., *op.cit.*, hlm.43.

¹³ Aburraham al-Jaziry. *loc.cit.*.ls 2



14

Artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja),¹⁵ dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat¹⁶ yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah¹⁷.

Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini, diyat lebih mirip dengan suatu ganti kerugian, apalagi besar nilainya dapat berbeda-beda menurut adanya perbedaan kerugian material yang terjadidan menurut perbedaan adanya kesengajaan atau tidaknya terhadap jarimah tersebut.

3. Tindak pidana ta'zir.

Ta'zir menurut Abdul Qadir Audah yaitu:

التعازير هو تأديب علي ذنوب لم تشرع فيها الحدود¹⁸

Artinya: Ta'zir adalah pengajaran atas dosa seseorang yang tidak termasuk padanya jarimah hudud.

Berarti ta'zir itu adalah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah di tentukan oleh hukum syari'at, yaitu jarimah-jarimah hudud dan qisash-diyat. Hukuman-hukuman itu banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang pling ringan sampai hukuman yang paling berat.

¹⁴ Departement Agama RI., *op.cit.*, hlm. 135.

¹⁵ seperti: menembak burung terkena seorang mukmin.

¹⁶ Diyat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

¹⁷ Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diyat.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, hlm 685.

Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pelaku atau pembuatnya.

Hukuman ta'zir itu adalah:

- a. Hukuman mati,
- b. Hukuman jilid (cambuk),
- c. Hukuman kawalan (penjara),
- d. Hukuman pengasingan (At-Tagrib wa al al-ib'ad),
- e. Hukuman salib,
- f. Hukuman pengucilan (al-hajru),
- g. Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih) dan peringatan,
- h. Hukuman denda (al-garamah).¹⁹

Oleh karena itu tindak pidana yang diancam dengan hukuman ini sifatnya umum, sanksinya pun berbeda-beda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Oleh sebab itu hukuman ta'zir dapat berupa hukuman pukul, denda, cambuk, kurungan, dan lain-lain.

Abdul al-Khaliq an-Nawawiy memberikan perincian tentang persyaratan hukum ta'zir yaitu:

- (1) ان تكون الباعث عليها حماية مصالح المجتمع
- (2) ان تكون العقوبات المناسبة مع الجرائم فلا أسرف مقاب ولا اسنهانه لجريمة
- (3) ان تكون العقوبات نافعه وجاسعه ولا يترتب علي العقوبات ضرر مؤكده او فساد اشد فتكا بالجملة ولا تكون في العقوبات امانة الكراهة الانسانية و صيما المعلف الادمية

¹⁹ Eldin H. Zainal, *op.cit.*, hlm.66.

(4) المساواة العادلة بين الناس جميعاً فلا يطبق حكم علي طائفة من الناس و يطبق حكم اخر علي

اخرين نفي هذا تفرقة ظالمة تاباها مبادئ الشريعة الإسلامية²⁰

Artinya:

- 1) Bahwa hukuman yang dijalankan atas pelakunya itu adalah untuk memelihara kemaslahatan umum.
- 2) Bahwa hukuman-hukuman itu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan maka tidak ada yang lebih mulia dan lebih hina dari tindak pidana ini (tidak ada pengecualian).
- 3) Bahwa hukuman itu bermanfaat dan membawa perbaikan tidak membawa pada dampak yang lebih fatal ataupun dampak yang sangat merusak dan bahwa hukuman itu tidak menjadi amanah yang dibenci oleh dan tidak merusak martabat manusia.
- 4) Menciptakan persamaan, keadilan terhadap seluruh manusia maka hukuman itu tidak ditetapkan pada satu golongan dan diberlakukan terhadap golongan yang lain, karena hal ini akan menimbulkan kesenjangan dan kezaliman yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'at Islam.

Ta'zir ada dua macam yaitu:

التعزير نوعان: تعزير لحق الله تعالي وتعزير لحقوق الباد²¹

Artinya: Ta'zir itu ada dua macam, yaitu ta'zir karena hak Allah dan ta'zir karena hak hamba.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir itu perlu ditegakkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini, sehingga orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir tidak hanya takut pada sanksi jarimah hudud akan juga takut kepada sanksi ta'zir, apabila perbuatan tidak memenuhi syarat untuk diancam dengan jarimah hudud.

C. Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman

Adapun yang memberikan hukuman ta'zir adalah penguasa, berdasarkan kepada ijtihad hakim, oleh sebab itu seorang hakim harus sadar akan posisi dan

²⁰Abdul Khaliq an-Nawawiy, *Jaraim al-Jark wa al-Darb Bayna asy-Sari'ah wa al-Qanun*, Dar al-Kitab al-Arabiy, Beirut, Libanon, t.t., hlm. 103.

²¹*Ibid.*, hlm. 104

kedudukannya sebagaimana sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Ma'idah ayat 8 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memberi pengertian kepada kita bahwa bahwa sifat yang harus melekat dalam diri seorang hakim adalah iman dan takwa kepada tuhan tidak hanya tugasnya sebagai hakim akan tetapi juga dalam kehidupannya sebagai seorang hakim.²³

Keterangan di atas telah menjelaskan bahwa yang berhak menjatuhkan hukuman adalah hakim karena lebih berkompetent dalam menangani hukum an.

²² Departement Agama RI., *op.cit.*, hlm.159
²³ Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum Dan Perkembangannya Oleh Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 13.

Beda halnya dengan pendapat ulama hanafiyah, bahwa yang berwenang untuk melaksanakan hukuman dilimpahkan kepada penguasa(imam). Hal ini telah di jelaskan oleh Ahmad Fathi Bahansi dalam kitabnya *Al-Uqubah Fi al-fiqih al-Islamiy*, yaitu sebagai berikut:

ويرد علي ذلك الحنفية: بان ولاية اقامة الحد في اليد المام وطريقة التعيين والمولي لا يسا وبة فيحا
 شرع له بهذه الولاية فلا يثبت له ولاية اقامة استبدلا لابلولاية النكاح الصغار وولاية اقامة الحد انما تثبت
 للامام لمصلحة العباد وهي صيانة انفسهم واموالهم واعراضهم

Artinya: Pengikut Hanafiyah telah menolak atas pendapat yang demikian (pendapat Syafi'i tentang hukuman had dengan jalan menjilid budak wanita yang terbukti berzina, oleh tuannya), pendapat beliau bahwa kewenangan untuk melaksanakan had itu berada di tangan imam (penguasa) dan dengan cara penetapannya. Dan diantara imam dengan maula (tuan) tidaklah sama pada suatu kewenangan yang disyariatkan dengannya, tidak ada penetapan kewenangan baginya itu berdasarkan kewenangan pada menikahkan anak-anak. Kewenangan menjalankan had hanya berada ditangan imam demi kemaslahatan hamba yaitu menjaga diri, harta dan kehormatan mereka.²⁴

D. Tujuan Hukuman

Jika ada sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran dari suatu peraturan tentu mempunyai maksud dan tujuan. Adapun tujuan pokok dari adanya hukuman dalam Islam itu ada 3 (tiga) aspek, yaitu:


1. Pencegahan dan penangkalan (*al-rad-u wa al-zajru*),
2. Pengajaran (*at-ta'dib*),
3. Pendidikan (*al-islah wa al-tahzib*).²⁵

Pencegahan berarti usaha untuk menahan seseorang tidak melakukan suatu suatu tindak pidana atau jarimah serta menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan.

²⁴ Ahmad Fathi Bahansi, *loc.cit.*

²⁵ A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang Jakarta, 1967, hlm. 255..ls 2


Dengan kata lain, tercegahnya orang untuk berbuat tindak pidana atau (jarimah) dapat membawa kepada dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:



Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi sesudah Allah SWT memperbaikinya”...²⁶

Oleh karena tujuan hukuman itu adalah pencegahan, besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang bias mewujudkan tujuan tersebut tidak boleh kurang ataupun lebih dari batas yang diperlukannya. Dengan demikian terdapat prinsip-prinsip keadilan didalam menjatuhkan hukuman yang juga bertujuan untuk membentuk dan dikuasai oleh adanya rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Artinya, tujuan syari'at itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Allah SWT senantiasa memerintahkan kepada hamba-Nya untuk mengikuti aturan syari'at tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 179:

²⁶ Departement Agama RI., *op.cit.*, hlm. 230.



Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²⁷

Dapat diketahui bahwa dalam pergaulan masyarakat telah terdapat aneka macam hubungan di antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena hubungan itu beraneka ragam, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin agar didalam hubungan itu terjadi kekacauan dalam masyarakat. peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan pada setiap perhubungan pada tiap masyarakat. Setiap terjadi hubungan dalam masyarakat, tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.²⁸ Jadi setiap pelanggar peraturan hukum dapat dikenakan sanksi berupa hukuman, sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya.

Terhadap jarimah yang telah ditentukan hukumannya pelaku jarimah tersebut diberlakukan hukuman ta'zir. Hakim diberikan suatu kesempatan untuk berijtihad atau melihat yurisprudensi yang ada terhadap hukum apa yang layak dan pantas bagi pelaku jarimah itu. hukuman yang akan dijatuhkan itu berbeda-beda, adakalanya cukup dengan peringatan saja, adakalanya pelaku jarimah

²⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁸ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

dikenai hukuman pukual , adakalanya diasingkan, dihukum kurungan dan sebagainya tergantung dari kebijaksanaan hakim.


Selain dari jenis hukuman yang disebutkan diatas ada usaha yang dibuat pemerintah, berupa sarana yang bertujuan sebagai pencegahan jarimah itu tidak dilakukan orang , dan ada pula sarana yang sifatnya sebagai pendidikan (*tarbiyah*). Dimana para pelaku jarimah bisa membanahi diri selama masa menjalani hukuman. Pelaku jarimah akan sadar , bahwa hukuman yang dijalannya itu baru berupa hukuman dunia, sementara di akhirat nanti ia akan menerima hukuman dari Allah SWT . dengan sebab menjalani hukuman, pelaku jarimah diharapkan akan bertaubat kepada Allah SWT atas pelanggaran yang telah dilakukannya sekaligus akan berusaha

Selain dari jenis hukuman yang disebutkan di atas, ada usaha yang dibuat oleh imam (pemerintah), berupa sarana yang bertujuan sebagai pencegahan supaya tindak pidana itu tidak dilakukan orang, dan ada pula sarana yang sifatnya sebagai pendidikan (*tarbiyah*), dimana para pelaku tindak pidana (jarimah) akan sadar, bahwa hukuman yang dijalannya itu baru berupa hukuman dunia, sementara di akhirat nanti ia akan menerima hukuman dari Allah SWT atas pelanggaran yang telah dilakukannya sekaligus akan berusaha menjalin hubungan baik dengan manusia () hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana (jarimah) itu dapat menjadi perisai atas segala bentuk mafsadah menuju maslahat serta rahmat duniawi dan ukhrawi.

Apakah dengan dijalankannya hukuman dunia, bgi pra pelaku tindak pidana (jarimah) akan menghapuskan dosa dari pelakunya? Hukuman yang


dikenakan kepada pelaku tindak pidana (jarimah) itu, baik berupa hukuman had ataupun hukuman ta'zir adalah hukuman yang bersifat duniawi (hukuman yang dilaksanakan oleh manusia), sedangkan hukuman akhiraatnya (hukuman dari Allah SWT), adalah urusan pribadi manusia dengan Allah. Apakah dosanya diampuni ataupun tidak tergantung kepada taubatnya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi:



Artinya:.....boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.²⁹

Kemudian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah SWT bwrfirman:



Artinya:..... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.³⁰

Pada ayat 216 surat Al-Baqarah di atas Allah Swt telah menjelaskan bahwa, hukuman yang ditetapkan terhadap manusia itu tidak semua hikmah atau rahasianya dapat diketahui oleh manusia. Kemudian pada ayat 222 Allah

²⁹ Departement Agama RI., *op.cit.*, hlm. 52.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

Menyatakan bahwasanya dia menyukai orang-orang bertaubat dan mensusikan diri.

Berdasarkan uraian di atas, persoalan dosa akibat perbuatan jarimah terpulang kepada pelakunya sendiri apakah ia akan bertaubat atau tidak, jika ia bertaubat dengan sebenar-benar taubat atau taubat al-nasuha diharapkan Allah Swt akan mengampuninya.

BAB IV

TINDAK PIDANA BUGHAT

MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH

A. Definisi Bughat

Kata *bughat*, berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari *baghiu* () yang diambil dari asal kata kerja yang berarti menuntut, menghendaki¹.

Kata *bughat* menurut bahasa, dapat diartikan dengan kedzaliman dan aniaya (), yang maksudnya adalah keluar dari mentaati imam adil untuk melakukan sesuatu kedzaliman².

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri' Jina'iy Al-Islamiy*, menyatakan *Bughat* secara bahasa adalah menuntut suatu. Seperti perkataan: Saya menyerang apabila saya menuntutnya³.

Dalam kitab *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, disebutkan bahwa *bughat* adalah:

الْبَغْيُ فِي الْغَةِ الطَّلَبِ، بَغِيْتُ كَذَا هِيَ طَلَبْتُهُ قَالَ تَعَالَى حِكَايَةَ ذَلِكَ

Artinya: Al-Baghiu pada bahasa ialah menuntut. Aku menuntut seperti itu artinya aku menuntutnya. Allah Ta'ala telah menceritakan hal itu.⁴

Kemudian *Bughat* diartikan sebagai berikut:

هَمْ خَارِجُونَ عَنِ الْإِمَامِ الْحَقِّ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Artinya: Mereka yang keluar daripada Imam yang sah dengan alasan yang tidak benar.⁵

¹ Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah. Dar al-Masyriq*, Beirut, Libanon, 1986, hlm. 33.

² Eldin H. Zainal, *fiqh Jina'iy al-Islamiy*, (Diktat) IAIN SU Medan, 1990, hlm. 48.

³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Jina'iy Al-Islamiy*, Juz II, Al-Risalah, Beirut, t.t., hlm. 673.

⁴ Muhamad Amin Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Juz II, Maktabah al-Baby al-Halaby, Mesir, t.t., hlm. 137.


⁵ Yusuf 'Abd al-Hadi, *Jara'im Min Daulah Mukhtar al-Islam*, Maktabah al-Baby al-Halaby, Mesir, t.t., hlm. 91.

Di dalam al-Qur'an banyak sekali dijumpai lafaz bughat seperti yang terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 9 yaitu:



Artinya:Jika salah satu dari dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, hendaklah yang berbuat aniaya itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah.⁶

Selanjutnya di dalam surat al-Qasash ayat 77 Allah Swt berfirman:



Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat...⁷

Bughat Menurut Imam Syafi'I "adalah kaum muslimin yang menyalahi imam dengan jalan memberontak kepadanya, tidak mentaatinya, atau mencegah hak yang yang seharusnya wajib mereka tunaikan (kepada imam), dengan syarat mereka mempunyai kekuatan (syaukah), ta`wil, dan pemimpin yang ditaati (muthaa') dalam kelompok tersebut".⁸

Dan Bughat menurut Imam Abu Hanifah:" Bughat (pemberontakan) yang keluar dari ketaatan kepada imam (khalifah) yang haq (sah) dengan tanpa [alasan] haq. Dan al-baaghi (bentuk tunggal bughat) adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada imam yang haq dengan tanpa haq".⁹

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, dapatlah penulis memberikan pengertian tentang bughat, yaitu sebagai berikut: *Bughat adalah gerombolan*

⁶ al-Qur'an Dan Terjemahannya. *op cit*, hlm. 846.
⁷ *Ibid..* hlm. 623
⁸ Al-Husaini, Taqiyuddin. Tanpa Tahun. *Kifayatul Akhyar*. Juz II. Semarang : Mathba'ah Toha Putera hlm-153
⁹ Hasyiyah Ibnu Abidin, III/426; *Syarah Fathul Qadir*, IV/48

(pemberontak) yang menentang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun bukan. Tindakan ini dilakukan untuk menghalang-halangi, atau keluar dari Imam yang sah tanpa alasan yang benar. Hal ini sama halnya apakah dia itu melaksanakan larangan atau meninggalkan suruhan yang dilakukan oleh Imam yang sah.

B.Kategori Tindak Pidana Bughat

Menurut hukum pidana Islam, kategori tindak pidana bughat dijelaskan oleh Ahmad Fathi Bahansi, bahwa golongan yang keluar dari Imam itu ada empat golongan yaitu:

1. Golongan yang keluar dari imam tanpa alasan.
2. Golongan yang keluar dari imam dengan adanya alasan yang kuat dan mereka itu bukan menolak kewajiban, akan tetapi tidak melakukan kewajiban.
3. Golongan khawarij yang mengkafirkan Ali r.a, dan Usman r.a.
4. Golongan yang tidak mentaati imam dengan alasannya yang kuat dan berusaha mempersiapkan kekuatan. Mereka inilah yang disebut dengan bughat.¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang menentang imam itu ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Orang-orang yang menentang Imam secara tidak langsung, apakah mereka itu punya kekuatan atau kekuasaan ataupun tidak memiliki kekuatan.

¹⁰ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Uqubah Fi al-Fiqih al-Islamiy*, Dar asy-Syuruq, Beirut, t.t., hlm. 84.

2. Orang-orang yang menentang Imam secara langsung, mereka tidak mempunyai kekuatan atau lemah.
3. Orang-orang yang menentang Imam secara langsung, sedang mereka mempunyai kekuasaan. Hal ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Orang-orang yang keluar dari pada mazhabnya untuk menumpahkan darah orang muslim kemudian mengambil harta mereka, menawan wanita-wanita dan mengingkari sebagian sahabat Rasulullah Saw.
 - b. Orang-orang yang keluar dari imam secara langsung dan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan tapi mereka bukan termasuk kepada orang-orang yang keluar dari mazhab, mereka tidak membunuh, tidak mengambil harta dan tidak menawan wanita-wanita muslim.¹¹

Yusuf Abdu al-Hadi, Jaraim Min Daulah Mukhtar Al-Islam mengatakan bahwa suatu tindak pidana bughat itu dilihat dari tiga macam yaitu:

1. Tindakan keluar dari Imam itu ditetapkan oleh syara'.
2. Orang-orang yang keluar dari Imam yang dinyatakan Bughat itu adalah orang Muslim.
3. Mereka yang keluar itu mempunyai kekuatan baik dari segi jumlah maupun dari segi peralatan.¹²

Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa, Bughat itu adalah suatu tuntutan ().¹³ Artinya bahwa orang-orang yang keluar menyatakan tuntutan atas ketidaksenangan mereka terhadap Imam yang sah dengan jalan

¹¹ Syeikh Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz X, Dar al-Fiqr, Beirut, 1992, hlm. 48.

¹² Yusuf Abdu al-Hadi, *loc cit.*, hlm.91.

¹³ Muhammad Amin Ibn Abidin. *Loc.cit.*

melakukan kezaliman dan aniaya, dengan maksud supaya menggoyahkan kepemimpinan daripada Imam tersebut.

Dengan adanya kezaliman yang telah dilakukan oleh kaum pemberontak itu, Imam pun tidaklah boleh hanya tinggal diam untuk tidak memperdulikan terhadap keamanan negaranya. Jadi apabila terjadi hal yang demikian (pemberontakan) maka wajib bagi Imam (Khalifah) untuk memerangi mereka itu. Akan tetapi imam juga harus benar-benar mengetahui bahwasanya pemberontak itu sudah jauh menyimpang dari pemerintahannya.

Untuk itu pula seorang Imam harus menyelidiki terhadap kaum pemberontak tersebut. Apakah mereka termasuk dalam kategori Bughat atau belum, seperti:

1. Pemberontak itu benar-benar menyatakan keluar dari Imam.
2. Pemberontak itu mempunyai kekuatan perlengkapan perang
3. Pemberontak itu telah keluar dari Imam disebabkan karena kekeliruan atau kesalahpahaman.

Walaupun pemberontak itu keluar dari Imam. Tetapi tidaklah mereka dinamakan kafir, hanyalah sebagai pembangkang, hal ini disebabkan ketidaksesuaian mereka atas kepemimpinan Imam tersebut. Jika hal itu terjadi, maka Imam boleh memerangi mereka itu disebabkan kesalahpahaman mereka terhadap Imam, dan Imam haruslah berusaha menyadarkan mereka sehingga kembali kejalan yang benar.

Orang yang memberontak disuatu negara Islam, para Imam tidaklah langsung memerangi mereka itu, akan tetapi sebelum memerangi mereka yang

memberontak, Imam (khalifah) haruslah lebih dulu melakukan pendekatan-pendekatan. Pendekatan yang harus dilakukan Imam terhadap pemberontak itu adalah:

1. Imam (khalifah) terlebih dahulu harus mengutus orang-orang kepercayaannya katakanlah tangan kanan Imam, untuk mencari tahu apa yang tidak disukai mereka, sehingga menyebabkan mereka itu tidak ta'at. Jika mereka menjelaskan suatu perbuatan zalim yang dilakukan pemerintah ataupun mereka itu salah pengertian, maka hendaklah pemerintah tersebut menghindari dari perbuatan zalim dan kesalahpahaman itu.
2. Setelah dilaksanakan hal yang demikian, akan tetapi juga mereka tidak bersedia untuk ta'at, hendaklah dinasehati, dan tidak bersedia juga untuk ta'at, maka beritahukan bahwa mereka akan diperangi.
3. Orang yang melakukan pendurhakaan yang telah menyerahkan diri dan tawanan haram untuk dibunuh.
4. Sesudah mereka ditaklukkan, harta mereka yang telah diambil wajib dikembalikan. Segala sesuatunya yang rusak atau terbunuh, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau oleh pemberontak, tidak wajib diganti dan dituntut.¹⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seseorang atau segolongan yang di anggap melakukan bughat, mempunyai katgori sebagai berikut:

1. adanya suatu tuntutan serta alasan yang kuat untuk tidak menta'ati imam.

¹⁴ Ibn Humam, *Syarah Fath al-Qadir*. Juz IV, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon t.t., hlm. 409.

2. penolakan yang jelas terhadap kewajiban yang ditetapkan.
3. adanya pemimpin dan mempunyai kekuatan yang memungkinkan untuk melakukan pengantian terhadap imam yang sah.

Jadi perbedaan antara kategori Bughat dilihat pendapat Imam Syafi'i adalah : pemberontakan dari suatu kelompok orang (jamaah), yang mempunyai kekuatan (syawkah) dan pemimpin yang ditaati (muthâ'), dengan takwil yang fasid¹⁵ Sedangkan Bughat menurut Imam Abu Hanifah Adalah. adalah keluar dari ketaatan kepada imam (khalifah) yang haq (sah) tanpa alasan yang haq. ¹⁶.

C. Hukuman Bagi Tindak Pidana Bughat.

Setiap perbuatan yang bersifat menyerang dan ditujukan kepada presiden atau wakilnya dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya, ataupun menjadikan mereka itu tidak berdaya ataupun tidak cakap untuk memerintah mak hal itu disebut dengan bughat.

Dalam skripsi ini, penulis mengutamakan pendapat Imam Syafi'i, di dalam kitab Al-Umm, Jilid IV, hlm. 218. beliau berkata, "jika orang-orang jahat itu diajak untuk bertaubat, dan mereka kemudian menentang, perangilah. Tentu saja perlakuan terhadap mereka ini berbeda dengan perlakuan terhadap orang-orang musyrik. Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan darah kaum muslimin, kecuali dengan alasan yang telah diterangkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Memerangi mereka hanya diperbolehkan jika mereka menyerang lebih dulu, menentang, dan merencanakan serangan. Jika mereka tidak memenuhi kriteria di atas, mereka tidak masuk dalam golongan yang boleh diperangi. Jika mereka telah

¹⁵ Abdul Qadir Audah, At-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî, II/674

¹⁶ Hasyiyah Ibn 'Abidin, III/426; Syarh Fath al-Qadîr, IV/48

keluar dari kriteria tersebut, berarti darah mereka tidak halal lagi. Hal ini, menurut penulis sangat jelas disebutkan dalam kitabullah. Allah Swt berfirman.



17 

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Nas diatas menyatakan bahwasanya golongan yang telah berbuat aniaya termasuk didalamnya itu golongan yang telah keluar daripada pemerintahan yang sah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Muhammad Syarbaini Al-Khatib didalam kitabnya berjudul *Mughny Al-Muhtaj*, sebagai berikut:

¹⁷ Al-Qur'an Surat Al-hujurat Ayat. 9. *op cit*

”Dalam Nas Al-Qur’an itu, sekali pun tidak disebutkan padanya keluar dari imam, akan tetapi ia sudah mencakup didalam keumuman ayat dalam tunjukan (Dilalah) nya, karena apabila diberi hukuman bagi pelaku bughat, antara satu golongan pada golongan yang lain maka bughat terhadap Imam lebih utama diperangi dan diberi sanksi mengingat dampak negatifnya yaitu kekacauan dan ketidak amanan penduduk”.¹⁸

Dalam analisa penulis tentang Bughat, Imam Syafi’i membagi pelaku Bughat kedalam dua kategori yaitu pemberontak Muslim dan pemberontak Musyrik, jika mereka pemberontak Musyrik dia wajib diperangi, namun jika mereka pemberontak muslim mereka diperangi. Jalan yang ditempuh untuk mereka berbeda dengan orang musyrik. Hal itu disebabkan bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan darah kaum Muslimin, selain apa yang telah diterangkan Allah dan Rasul-Nya mereka tidak diperangi selamanya kecuali jika mereka melawan, tidak mematuhi hukum dan menghendaki perang. Jika makna-makna ini hilang, maka mereka telah keluar dari keadan itu selama-lamanya, kecuali darah mereka diharamkan, sebagaimana sebelum mereka berbuat yang demikian. memerangi mereka akan tetapi tetap menjaga hak-hak mereka¹⁹.

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hukuman itu dapat dijatuhkan bagi para pelaku tindak pidana Bughat jika telah tampak persiapan strategi, seperti penuntutan terhadap Imam, sebab Bughat berarti menuntut,²⁰ yaitu menuntut sesuatu yang tidak adil menurut pihak penuntut.

¹⁸ Muhammd Syarbaini al-Khatib, *Mughny al-Muhtaj*, Juz IV, Mustafa al-Baby al-Halaby, Mesir, t.t., hlm. 123.

¹⁹ Imam Syafi’I, Kitab Al-Umm, *op cit*

²⁰ Muhmamad Amin Ibn ‘Abidin, *loc.cit*.

Sedangkan pengikut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, penguasa boleh memerangi pelaku tindak pidana bughat apabila telah tampak persiapan mereka untuk menyerang.²¹


Imam Abu Hanifah serta pengikutnya berpendapat bahwa, penguasa tidak boleh memerangi pelaku Bughat sehingga mereka memulai dan menuntut, Imam Wajib memeranginya sehingga bercerai-berai persatuannya²².

Ulama Hanafiyah berpendapat tentang masalah Bughat ini, yaitu sebagai berikut:

في لغة الطلب، بغيت كذا هي طلبته قال حكاية ذلك

Artinya: Al-Baghiu pada lughat adalah menuntut, aku menuntut seperti itu artinya aku menuntutnya. Allah Ta’ala telah menceritakan hal itu.²³

Adapun dasar hukum atau dalil dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut adalah firman Allah Swt dalam surat al-Hujurat ayat 9, yang berbunyi:



Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.

²¹ Abdurrahman Al-Jaziry, *loc.cit.*

²² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba’ah*, Jilid V, Dar al-Fiqr, Beirut, t.t., hlm. 221.

²³ Muhammad Amin ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Juz IV, Maktabah al-Baby al-Halaby, Mesir, 1996, hlm. 261.

kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.²⁴

Wajah Istidlal ayat tersebut menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa Bughat adalah at-Talab, yaitu adanya unsur penuntutan terhadap Imam yang sah. Penuntutan adalah merupakan persiapan untuk menyerang pemerintah, karena arti dari Bughat itu sendiri adalah at-Talab.²⁵

Alasan lain yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah ialah sabda Rasulullah Saw, yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi:

الله عليه وسلم قال: من اعطى امة ما صفقة يده :

وثمرت فؤا ده فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوه اعنق الآخر) ²⁶ (

Artinya: Dari Ibn Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang memberikan kesetiaan kepada pemerintah, secara jelas berdasarkan kemauannya hendaklah ia menta'atinya sedaya mampunya, dan apabila orang lain datang untuk mempersengketakan terhadap kedudukan imam potonglah lehernya(H.R. Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang datang menuntut kedudukan, orang tersebut dibunuh. Sedang membantah. Menuntut kedudukan imam (ينازع) saja telah dihukum dengan potong leher, apalagi melakukan penuntutan dengan cara perang

Dari keterangan diatas dapatlah dilihat bahwa menurut Imam Abu Hanifah, wajibnya menghukum sipelaku tindak pidana Bughat, jika telah tampak adanya tuntutan (At-Talab) berupa pertanda adanya persiapan atau strategi dari pelaku bughat.

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya , *op cit*

²⁵ Muhammad Amin ibn Abidin, *loc.cit.*

²⁶ Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Khusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, Hadits ke-60, t.t., hlm. 1480.

Syari'at Islam telah mengambil tindakan keras terhadap Jarimah pemberontakan, karena jika tidak demikian akan timbul fitnah, kekacauan serta ketidak tentraman yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan masyarakat dan kemundurannya. Tindakan keras tersebut tidak lain dengan hukuman mati. Pada masa sekarang ini hampir seluruh dunia telah menjatuhkan hukuman mati terhadap para pemberontak.

D.Hikmah Sanksi Hukum Tindak Pidana Bughat

Adapun hikmah ditetapkannya hukuman bagi tindak pidana Bughat, dengan hukuman mati atau di perangi adalah sebagai berikut:

1. Sesungguhnya Allah Swt telah menentukan sanksi hukuman kepada hambanya yang melakukan dosa, begitupun tidak menjadikan penghalang bagi manusia untuk melakukan perbuatan yang membahayakan terhadap kepentingan individu dan kepentingan umum terhadap kehidupan di dunia. Selain itu, karena di antara manusia ada yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sementara orang yang lemah dan teraniaya tidak mampu mengambil hak dari mereka sehingga hak asasi hilang dan kerusakan pun tersebar. Untuk itu diciptakannya hukuman secara resmi menurut syara', adalah sebagai jaminan ketenangan pada setiap waktu dan tempat sehingga kejahatan dan setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi yang tidak mungkin diperbaiki, dapat teratasi dengan adanya hukuman (had) tersebut.²⁷

²⁷ Ali Ahmad al-Jurjawy, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz I, II, Syari' Jawd Husna, Kairo, t.t., hlm. 437.

2. Adapun relevansi sehingga Bughat untuk melakukan tindak pidana tersebut dipidana. Pada hakikatnya kepentingan negara atau pemerintah adalah kepentingan seluruh rakyat . oleh sebab itu kejahatan terhadap negara atau pemerintah harus dipandang sebagai pengkhianatan terhadap tata tertib dari suatu negara. Untuk dapat mengatasi hal tersebut diatas pembicaraan kita tidak terlepas darimasalah hukum pidana. Supaya dapat memberantas kejahatan itu kita perlu strategi yang sudah mapan dalam arti kata mempersiapkan konsep-konsep yang akan dijalankan.²⁸
3. Hukuman yang diberikan adalah merupakan pengajaran bagi rakyat karena dengan dilakukannya hukuman Bughat maka tidak ada orang atau golongan yang dapat melakukan tindakan untuk memberontak, karena mereka telah melihat serta mengetahui terhadap hukumannya, dan karena adanya hukuman itu diharapkan akan dapat bermanfa'at.
4. Untuk menguatkan wibawa imam yang sah, sebab jika Bughat tidak dilarang dengan sanksi di bunuh, atau diperangi, maka setiap atura yang telah ditetapkan oleh Imam ataupun pemerintah adalah berupa perintah Allah dan Rasul-Nya, yang tidak sesuai dengan kepentingan akan menolaknya dengan melakukan perlawanan kepada Imam atau pemerintah.
5. untuk mewujudkan perdamaian dan persatuan yang abadi, karena jika timbul Bughat, yang paling cepat pudar itu adalah persatuan dan kesatuan, perdamaian dan keamanan serta ketentraman hidup diantara masyarakat, dan persatuan yang kuat pun akan goyah perlahan-lahan.

²⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 68.

Demikianlah hikmah sanksi hukuman yang diberikan agar kejahatan tidak semena-mena berlaku begitu saja disetiap waktu dan dimana saja yang tentunya diharapkan adalah demi terciptanya ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan hidup manusia dimuka bumi ini.

E. Analisa Penulis Tentang Tindak Pelaku Pidana Bughat

Dari pembahasan Bughat dalam Skripsi ini yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, manakah Pendapat yang kuat (*rajih*)? Untuk itu perlu dilakukan pengkajian yang teliti. Dengan meneliti definisi-definisi di atas, penulis menganalisa bahwa perbedaan yang ada disebabkan perbedaan *syarat* yang harus terpenuhi agar sebuah kelompok itu dapat disebut Bughat.²⁹ Misalnya, menurut ulama Syafi'iyah, syarat bughat haruslah karena ta`wil yang fasid, yaitu mempunyai penafsiran yang salah terhadap nash.³⁰ Sementara ulama Hanafiyah, syarat bughat bisa saja karena ta`wil yang salah atau karena alasan duniawi, misalnya memperoleh harta benda atau jabatan.³¹

Sedangkan syarat itu sendiri, dalam ushul fiqih, maksudnya adalah *syarat syar'iyah*, bukan *syarat aqliyah* (syarat menurut akal) atau *syarat 'aadiyah* (syarat menurut adat). Jadi syarat itu sebenarnya merupakan hukum syara' (bagian *hukum wadh'i*), yang wajib bersandar kepada dalil syar'i, seperti wudhu sebagai salah satu syarat shalat berdalil surah Al-Maidah ayat 6. Untuk melihat definisi yang rajih, atau untuk membuat definisi yang *jami'an* (mencakup unsur-unsur yang harus ada dalam definisi) dan *mani'an* (mencegah unsur-unsur yang tak boleh ada

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Jina'iy Al-Islamiy*, 1996:hlm-674

³⁰ *Asna Al-Mathalib*, IV/111

³¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, XI/97-98

dalam definisi), kita harus melihat dalil-dalil syar'i yang mendasari terbentuknya definisi bughat.

Dalil-dalil pembahasan bughat, adalah QS Al-Hujurat ayat 9, dan juga hadits-hadits Nabi SAW tentang pemberontakan kepada imam (khalifah). Di antara ulama ada yang mengumpulkan dalil-dalil hadits ini dalam bab khusus, misalnya Imam Ash Shan'ani mengumpulkannya dalam bab *Qitaal Ahl Al-Baghiy* dalam kitabnya *Subulus Salam* III hal. 257-261. Abdul Qadir Audah mengumpulkannya pada aliena (*faqrah*) ke-659 dalam *An-Nushush Al-Waridah fi Al-Baghiy* dalam kitabnya *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy* (Audah, 1992:671-672).

Di samping nash-nash syara', pendefinisian bughat juga dapat mempertimbangkan data tarikh (sejarah) sahabat yang mengalami pemberontakan, seperti sejarah Khalifah Ali bi Abi Thalib dalam Perang Shiffin dan Perang Jamal. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu berkata, "Saya mengambil hukum tentang perang bughat dari Imam Ali radhiyallahu 'anhu³²." Dalam hal ini telah terdapat Ijma' Sahabat mengenai wajibnya memerangi bughat.

Dengan mengkaji nash-nash syara' tersebut, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) syarat yang harus ada secara bersamaan pada sebuah kelompok yang dinamakan bughat, yaitu :

1. pemberontakan kepada khalifah/imam (*al-khuruj 'ala al-khalifah*),
2. adanya kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan bughat untuk mampu melakukan dominasi (*saytharah*),

³² Al-Jaziri, Abdurrahman. 1999. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Juz V. Cet. Ke-1. Beirut : Darul Fikr, hlm-310

3. menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya.³³

Syarat pertama, adanya pemberontakan kepada khalifah (imam) (*al-khuruuj 'ala al-imam*). Hal ini bisa terjadi misalnya dengan ketidaktaatan mereka kepada khalifah atau menolak hak khalifah yang mestinya mereka tunaikan kepadanya, semisal membayar zakat. Syarat pertama ini, memang tidak secara *sharih* (jelas) disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

...

Artinya:“Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya (zalim) maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah ...” (QS Al-Hujurat [49]:9)

Dalam ayat ini memang tidak disebut ‘memberontak kepada imam’ secara *sharih*, akan tetapi ayat tersebut telah mencakupnya berdasarkan keumuman ayatnya, atau karena ayat tersebut menuntutnya. Sebab jika perang dituntut karena kezaliman satu golongan atas golongan lain, maka kezaliman satu golongan atas imam tentu lebih dituntut lagi.”³⁴

Jadi, dalil syarat pertama ini (memberontak kepada imam) adalah keumuman ayat tersebut (QS 49:9). Selain itu, syarat ini ditunjukkan secara jelas oleh hadits yang menjelaskan tercelanya tindakan memberontak kepada imam (*al-khuruuj 'an tha'at al-imam*). Misalnya sabda Nabi SAW :

... مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ ...

(مسلم عن أبي هريرة)

³³ Al-Maliki, Abdurrahman. 1990. *Nizham Al-Uqubat*. Cet-2. Beirut : Darul Ummah:hlm-63

³⁴ Al-Anshari, Zakariya.. *Fathul Wahhab*. Juz II. (Indonesia : Dar Ihya` Al-Kutub Al-Arabiyah,hlm-153

Artinya: “Barangsiapa yang keluar dari ketaatan (kepada khalifah) dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyyah.” (HR. Muslim No. 3436 dari Abu Hurairah).

Adapun yang dimaksud imam atau khalifah, bukanlah presiden atau raja atau kepala negara lainnya dari negara yang bukan negara Islam (Daulah Islamiyah/Khilafah). Abdul Qadir Audah menegaskan, “[Yang dimaksud] Imam, adalah pemimpin tertinggi (kepala) dari Negara Islam (*ra`is ad-dawlah al-islamiyah al-a`la*), atau orang yang mewakilinya...”³⁵.

Hal tersebut didasarkan dari kenyataan bahwa ayat tentang bughat (QS Al-Hujurat : 9) adalah ayat *madaniyah* yang berarti turun sesudah hijrah. Berarti ayat ini turun dalam konteks sistem negara Islam (Daulah Islamiyah), bukan dalam sistem yang lain. Hadits-hadits Nabi SAW dalam masalah bughat, juga demikian halnya, yaitu berbicara dalam konteks pemberontakan kepada khalifah, bukan yang lain³⁶. Demikian juga, pemberontakan dalam Perang Shiffin yang dipimpin Muawiyah (golongan bughat) melawan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah, jelas dalam konteks Daulah Islamiyah.

Dengan demikian, pemberontakan kepada kepala negara yang bukan khalifah, misalnya kepada presiden dalam sistem republik, tidak dapat disebut bughat, dari segi mana pun, menurut pengertian syar’i yang sah.

Syarat kedua, mempunyai kekuatan yang memungkinkan kelompok bughat untuk mampu melakukan dominasi. Kekuatan ini haruslah sedemikian rupa, sehingga untuk mengajak golongan bughat ini kembali mentaati khalifah, khalifah harus mengerahkan segala kesanggupannya, misalnya mengeluarkan dana besar,

³⁵ *At-Tasyri’ Al-Jina`i Al-Islamiy*, Juz II hal. 676

³⁶ *Subulus Salam*, III/257-261

menyiapkan pasukan, dan mempersiapkan perang. Kekuatan di sini, sering diungkapkan oleh para fuqaha dengan istilah *asy-syaukah*, sebab salah satu makna *asy-syaukah* adalah *al-quwwah wa al-ba's* (keduanya berarti kekuatan). Para fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa *asy-syaukah* ini bisa terwujud dengan adanya jumlah orang yang banyak (*al-katsrah*) dan adanya kekuatan (*al-quwwah*), serta adanya pemimpin yang ditaati.

Syarat kedua ini, dalilnya antara lain dapat dipahami dari ayat tentang bughat (QS Al Hujurat:9) pada lafadh ... (jika dua golongan...). Sebab kata artinya adalah (kelompok) dan (golongan). Hal ini jelas mengisyaratkan adanya sekumpulan orang yang bersatu, solid, dan akhirnya melahirkan kekuatan. Maka dari itu, Taqiyuddin Al-Husaini dalam *Kifayatul Akhyar* (II/198) ketika membahas syarat "kekuatan", Ia mengatakan, "...jika (yang memberontak) itu adalah individu-individu (afraadan), serta mudah mendisiplinkan mereka, mereka itu bukanlah bughat." Dengan demikian, jika ada yang memberontak kepada khalifah, tetapi tidak mempunyai kekuatan, misalnya hanya dilakukan oleh satu atau beberapa individu yang tidak membentuk kekuatan, maka ini tidak disebut bughat.

Syarat ketiga, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Para fuqaha mengungkapkan syarat penggunaan senjata dengan istilah *man'ah*, atau terkadang juga dengan istilah *asy-syaukah*, karena *asy-syaukah* juga bisa berarti *as-silaah* (senjata). *Man'ah* (boleh dibaca *mana'ah*) memiliki arti antara lain *al-'izz* (kemuliaan), *al-quwwah* (kekuatan), atau kekuatan yang dapat digunakan seseorang untuk menghalangi orang lain yang bermaksud [buruk] kepadanya.

Dalil syarat ketiga terdapat dalam ayat tentang bughat (QS Al Hujurat : 9), yaitu pada lafazh (kedua golongan itu berperang). Ayat ini mengisyaratkan adanya sarana yang dituntut dalam perang, yaitu senjata (*as-silaah*). Selain dalil ini, ada dalil lain berupa hadits di mana Nabi SAW bersabda :

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّبْاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (متفق عليه عن ابن عمر)

“Barangsiapa yang membawa senjata untuk memerangi kami, maka ia bukanlah golongan kami³⁷ .

Dengan demikian, jika ada kelompok yang menentang dan tidak taat kepada khalifah, tetapi tidak menggunakan senjata, misalnya hanya dengan kritikan atau pernyataan, maka kelompok itu tak dapat disebut bughat.

Berdasarkan semua keterangan di atas, jelaslah bahwa definisi bughat adalah kelompok yang padanya terpenuhi 3 (tiga) syarat secara bersamaan, yaitu : (1) melakukan pemberontakan kepada khalifah atau imam, (2) mempunyai kekuatan yang memungkinkan bughat untuk mampu melakukan dominasi, dan (3) menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisnya.

Atas dasar syarat-syarat itulah, Syaikh Abdurrahman Al-Maliki, dalam kitabnya *Nizham Al-Uqubat*, hal. 79, mendefinisikan bughat sebagai berikut :

... هم الذين خرجوا على الدولة الإسلامية , و لهم شوكة و منعة , أي هم , و شهروا في وجهها السلاح ,

أعلنوا حربا عليها ...³⁸

Artinya:“Orang-orang yang memberontak kepada Daulah Islamiyah (Khilafah), yang mempunyai kekuatan (syaukah) dan senjata (man’ah). Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak mentaati negara, mengangkat senjata untuk menentang negara, serta mengumumkan perang terhadap negara.”

³⁷ *Kitab Qitaal Ahl Al-Baghi*, Imam Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, II/217.

³⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Maliki, *Nizham Al-Uqubat*, hal. 79

Lalu, bagaimana dengan syarat-syarat lain tentang bughat seperti adanya ta'wil yang menjadi pendorong pemberontakan (pendapat ulama Syafi'iyah), atau syarat bahwa yang diberontak adalah imam yang adil ? Muhammad Khayr Haikal dalam *Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (I/64) mengatakan bahwa ayat bughat (QS Al-Hujurat:9) tidak menyebutkan syarat tersebut (ta'wil). Sebab, menurut beliau, kata (golongan yang menganiaya) dalam ayat tersebut, bersifat mutlak, tidak bersyarat (*muqayyad*) dengan adanya ta'wil yang masih dibolehkan (*ta'wil sa'igh*). kemutlakan ayat tersebut tak membedakan apakah kelompok bughat memberontak atas dasar ta'wil dalam paham agama, ataukah karena alasan duniawi, seperti hendak memperoleh harta dan tahta.³⁹

Hal yang sama dapat juga dikatakan untuk syarat bahwa yang diberontak adalah imam yang adil. Syarat ini tidak tepat, sebab ayat bughat bersifat mutlak, tidak ada persyaratan bahwa bughat adalah yang memberontak kepada imam yang adil. Selain itu, hadits-hadits Nabi SAW tentang bughat juga bersifat mutlak (imam adil dan fasik), bukan muqayyad (hanya imam adil saja). Karena itulah, pendapat yang lebih tepat (*rajih*) adalah apa yang dinyatakan Syaikh Abdurrahman Al-Maliki :

... ولا فرق في ذلك بين أن يخرجوا على خليفة عادل , أو خليفة
 , أو أرادوا لأنفسهم دنيا , فإنهم كلهم
 بغاة ما داموا شهروا السيف في وجه سلطان الإسلام .


³⁹ Muhammad Khayr Haikal .*Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah* Jilid-I/hlm-64.

Artinya:”Tidak ada beda apakah [golongan bughat itu] memberontak kepada khalifah yang adil atau khalifah yang zalim, baik karena alasan ta`wil dalam agama maupun menghendaki dunia (seperti harta atau jabatan). Semuanya adalah bughat, selama mereka mengangkat senjata untuk melawan kekuasaan Islam (sulthan al-islam).”⁴⁰

F.Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi’I Dan Imam Abu Hanifah Tentang Tindak Pidana Bughat

Setelah adanya penjelasan dari setiap bab tentang tindak pidana bughat, disini penulis akan mencoba untuk menjelaskan apakah sebenarnya persamaan dan perbedaan dari Bughat, yang gunanya adalah untuk menarik garis tentang pemahaman kita terhadap tindak pidana Bughat. Adapun persamaan antara pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah adalah:

1. Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Sama-Sama Berdalil dengan surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:



Artinya:Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

⁴⁰ Al-Maliki, *loc cit* hlm-79

2. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, bahwa orang yang menentang imam itu ada 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Orang-orang yang menentang Imam secara tidak langsung, apakah mereka itu punya kekuatan atau kekuasaan ataupun tidak memiliki kekuatan.
- 2) Orang-orang yang menentang Imam secara langsung, namun mereka tidak mempunyai kekuatan atau lemah.
- 3) Orang-orang yang menentang Imam secara langsung, sedang mereka mempunyai kekuasaan. Hal ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - i. Orang-orang yang keluar dari pada mazhabnya untuk menumpahkan darah orang muslim kemudian mengambil harta mereka, menawan wanita-wanita dan mengingkari sebagian sahabat Rasulullah Saw.
 - ii. Orang-orang yang keluar dari imam secara langsung dan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan tapi mereka bukan termasuk kepada orang-orang yang keluar dari mazhab, mereka tidak membunuh, tidak mengambil harta dan tidak menawan wanita-wanita muslim.⁴¹

Adapun perbedaan dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku bughat itu terbagi kedalam dua kategori, pertama kelompok Bughat dari kaum musyrik, kedua kelompok Bughat dari kaum Muslim itu sendiri. Imam Syafi'i membedakan perlakuan kedua kelompok tersebut dalam masalah Bughat, jika mereka dari Kelompok Musyrik, mereka wajib diperangi. jika mereka itu seorang muslim, maka mereka harus diberikan upaya perdamaian dan kesadaran

⁴¹ Syekh Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz X, Dar al-Fiqr, Beirut, 1992, hlm. 48.

terlebih dahulu, jika mereka menolak, mereka harus diperangi sampai mereka kembali taat kepada imam yang sah.⁴²

2. Dalam berbagai riwayat para pengikut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyamakan apakah itu orang musyrik ataupun orang muslim yang melakukan Bughat itu sendiri,. Mereka dapat perlakuan yang sama, sama-sama di perangi.
3. Imam Syafi'i memberikan jalan perdamaian yang seluas-luasnya bagi kelompok Bughat. Hal ini menandakan bahwa Imam Syafi'i tidak menginginkan peperangan langsung terjadi, jika mereka menolak, maka memerangi adalah jalan terakhir bagi mereka untuk kembali kepada kesadaran akan kesalahan mereka dalam Bughat untuk mengikuti Imam yang sah kembali.⁴³
4. Imam Abu Hanifah juga sangat keras dalam masalah Bughat ini. Hal ini terlihat dalam hadits yang beliau pakai yang berbunyi:

: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعطى امة ما صفقة يده

وثمرت فؤا ده فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوه اعنق الآخر ()

Artinya: Dari Ibn Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang memberikan kesetiaan kepada pemerintah, secara jelas berdasarkan kemauannya maka hendaklah ia menta'atinya sedaya mampunya, dan apabila orang lain datang untuk mempersengketakan terhadap kedudukan imam maka potonglah lehernya(H.R. Muslim).⁴⁴

⁴² Imam Syafi'i , 2007,*Kitab Al-Umm*, cet ke-3 jilid-2, Jakarta: Pustaka Azzam,hlm-287.

⁴³ Imam Syafi'i,*Ibid* hlm-187

⁴⁴ Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Khusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, Hadits ke-60, t.t., hlm. 1480

Saya menganalisa hadits diatas sebagai langkah keras dalam memerangi para pelaku Bughat. Jika saya memahami hadits tersebut.

Sekarang telah jelas bahwa dari perbedaan diatas Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda dalam menghukum pelaku Bughat, maka dapatlah penulis analisa dalam pengambilan dalil Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yakni:

Dari Segi Tempat Dan Waktu, sebagaimana kita ketahui dari bab dua yang membahas tentang biografi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa Imam Syafi'i hidup di negara Mesir, dimana Mesir pada waktu itu sangat aman dan bersih tanpa pemberontakan dan pelaku Bughat dan dimasa imam Syafi'i jarang terjadi pemberontakan kepada Imam, sedangkan Imam Abu Hanifah hidup di Baghdad ibukota Irak dimana pada masa itu sangat sering terjadi pemberontakan kepada Imam, bahkan dalam suatu riwayat Imam Abu Hanifah Pernah dpenjara karena menolak menjadi qadhi. Ini menjadi salah satu alasan kenapa Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda dalam menyikapi pelaku Bughat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum, hukuman dalam Islam disebut *uqubah*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh syar'I untuk mencegah terjadinya larangan atau diabaikannya suatu perintah. Hukuman bagi pelaku Bughat merupakan hukuman had. Maksudnya bahwa hukuman itu telah ditetapkan ukurannya, tidak boleh dikurangi serta tidak boleh dikurangi serta tidak boleh ditambah hakim walaupun dengan pertimbangan-pertimbangan

Adapun tujuan pokok dari hukuman itu mencakup kepada tiga aspek yaitu aspek pencegahan, artinya melakukan upaya dengan adanya sanksi tersebut orang yang berniat melakukan kejahatan menjadi pudar atau takut kepada sanksi yang ada. Selain itu juga aspek pengajaran dan aspek pendidikan yaitu memeberikan isyarat bagi umat Islam, bahwa melakukan suatu kejahatan sangat berbahaya dan sangat berat hukumannya.

Yang termasuk dalam kejahatan yang ditetapkan terlebih dahulu sanksinya ialah melakukan tindak pidana Bughat yaitu melakukan suatu tindakan dengan maksud akan membunuh imam atau pemimpin yang sah, atau menjadikan mereka tidak cakap dalam memerintah. Atau bermaksud menggulingkan pemerintahan atau akan memisahkan suatu wilayah kepada wilayah yang lain. Dan juga,

melakukan suatu tindakan atas pemisahan diri dari imam oleh sekelompok muslim yang mempunyai kekuatan berdasarkan alasan yang kuat menurut mereka dan penolakan mereka terhadap perintah Allah dan RasulNya.

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana Bughat menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya adalah diperangi, sesuai dengan tunjukan ayat didalam surah Al-Hujurat ayat 9, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah hukuman itu dapat dilakukan setelah tampak bagi penguasa adanya persiapan para pemberontak walaupun belum melakukan penyerangan. Namun Abu Hanifah lebih sedikit keras dalam menghadapi para pelaku Bughat

Dari pembahasan Bughat dalam Skripsi ini yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, manakah Pendapat yang kuat (*rajih*)? Untuk itu perlu dilakukan pengkajian yang teliti. Dengan meneliti definisi-definisi di atas, nampak bahwa perbedaan yang ada disebabkan perbedaan *syarat* yang harus terpenuhi agar sebuah kelompok itu dapat disebut Bughat. Misalnya, menurut ulama Syafi'iyah, syarat bughat haruslah karena ta'wil yang fasid, yaitu mempunyai penafsiran yang salah terhadap nash. Sementara ulama Hanafiyah, syarat bughat bisa saja karena ta'wil yang salah atau karena alasan duniawi, misalnya memperoleh harta benda atau jabatan.

Sedangkan syarat itu sendiri, dalam ushul fiqh, maksudnya adalah *syarat syar'iyah*, bukan *syarat aqliyah* (syarat menurut akal) atau *syarat 'aadiyah* (syarat menurut adat). Jadi syarat itu sebenarnya merupakan hukum syara' (bagian *hukum wadh'i*), yang wajib bersandar kepada dalil syar'i, seperti wudhu --sebagai salah satu syarat shalat-- berdalil surah Al-Maidah ayat 6. Maka, untuk melihat

definisi yang rajih, atau untuk membuat definisi yang *jami`an* (mencakup unsur-unsur yang harus ada dalam definisi) dan *mani`an* (mencegah unsur-unsur yang tak boleh ada dalam definisi), kita harus melihat dalil-dalil syar`i yang mendasari terbentuknya definisi bughat.

Dalil-dalil pembahasan bughat, adalah QS Al-Hujurat ayat 9, dan juga hadits-hadits Nabi SAW tentang pemberontakan kepada imam (khalifah). Di antara ulama ada yang mengumpulkan dalil-dalil hadits ini dalam bab khusus, misalnya Imam Ash Shan`ani mengumpulkannya dalam bab *Qitaal Ahl Al-Baghiy* dalam kitabnya *Subulus Salam* III hal. 257-261. Abdul Qadir Audah mengumpulkannya pada aliena (*faqrah*) ke-659 dalam *An-Nushush Al-Waridah fi Al-Baghiy* dalam kitabnya *At-Tasyri` Al-Jina`i Al-Islamiy* (Audah, 1992:671-672). Di samping nash-nash syara`, pendefinisian bughat juga dapat mempertimbangkan data tarikh (sejarah) shahabat yang mengalami pemberontakan, seperti sejarah Khalifah Ali bi Abi Thalib dalam Perang Shiffin dan Perang Jamal. Imam Asy-Syafi`i --rahimahullahu-- berkata, "*Saya mengambil [hukum] tentang perang bughat dari Imam Ali radhiyallahu `anhu.¹*" Dalam hal ini telah terdapat *Ijma` Shahabat* mengenai wajibnya memerangi bughat.

D.Saran-Saran

Penulis menyarankan terhadap setiap Umat Islam yang mengerti akan hidup berbangsa dan bernegara agar dapat memahami dari dasar negara, supaya tidak bisa ataupun tidak mudah dipengaruhi oleh propaganda dari pemberontak, karena hukuman bagi pelaku Bughat itu sangat berat.

¹ Al-Jaziri, *Al-Fiqh `Ala Al-Madzahib Al-Arba`ah*, 1999 hlm-310

Harapan penulis, semoga kiranya Hukum Islam itu dapat diterapkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat atau dapat diaplikasikan sebagai hukum positif di Negara Republik Indonesia tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Departement Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an, Jakarta, 1984.

Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.

Pramadya Puspa, Van., *Kamus Hukum Pidana Islam*, Aneka, Semarang.

An-Nawawy, Abdul Khaliq. *Jaraim al-Jark wa al-Darb Bayna asy-Syari'ah wal al-Qanun*, Dar al-Kitab al-Arabiy, Mesir, t.t.

Khalaf, Abdul Wahab. 1978, *Ushul Fiqh*. (Dar al-Ilmy, Kairo).

Al-Jaziry, Abdurrahman., *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IX, Dar al-Fiqr, Beirut, t.t.

Fathi Bahansi, Ahmad., *Al-Uqubah Fi al-Fiqh al-Islamy*, Dar asy-Syuruq, Beirut, t.t.

Ibn Qu'mah, Ahmad., *Al-Mugniy*, Dar al-Fiqr, Beirut, 1992.

Al-Jurjawy, Ali Ahmad., *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz I dan II, Syari' Jawd Husna, Kairo, t.t.

Jannati, Muhammad Ibrahim, 2007 *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jilid III, (Jakarta, Indonesia: Penerbit Cahaya).

An-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj al-Khusairi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Libanon).

Ibn 'Abidin, Muhammad Amin.1996, *Hassiyah Radd al-Mukhtar*, Juz IV, (Mesir: Maktabah al-Baby al-Halaby).

- Eldin H. Zainal, M.A, Drs.1990, *Fiqh Jina'iy al-Islamy*, (Diktat), IAIN SU Medan,.
- Ibn Humam,Tanpa Tahun. *Syarah Fath al-Qadir*, Juz IV, (Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon).
- As-Suyuty, Jalaludin., *al-Asybah wa al-Nazahir*, Mustafa al-Baby al-Halaby, Mesir., t.t.
- Al-Khatib,Muhammad Syarbainy.t.t, *al-Mughniy al-Muhtaj*, Juz IV, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby).
- Poerwadarminta,W.J.S. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Abdul Hady, Yusuf.Tanpa Tahun, *Jaraim Min Daulah Mukhtar al-Islam*, (Mesir:Mustafa al-Baby al-Halaby).
- Syafi'I, Imam. 2007, *Ringkasan Kitab al-Umm*,Cet-III, Jilid II (Pustaka Azzam, Jakarta).
- Syafi'i, Imam. 1996, *Musnad ImamSyafi'I*, Darul Fikr, (Beirut: Libanon).
- Syafi'i, Imam.2008, *Tafsir Imam Syafi'I*, Jilid III, (Jakarta: al-Mannar).
- Farid, Syaikh Ahmad. 2007, *60 Biografi Ulama Salaf*, Cet-I, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar).
- Ma'luf,Lois. 1986, *Al-Munjid Fi Al-Lughah. Dar al-Masyriq*, (Beirut: Libanon)
- Ibn Humam.Tanpa Tahun. *Syarah Fath al-Qadir*. Juz IV,(Beirut:Dar al-Fiqr) Libanon
- Sudarto,1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni: Bandung).

- Al-Anshari, Zakariya. Tanpa Tahun. *Fathul Wahhab*. Juz II. (Indonesia : Dar Ihya` Al-Kutub Al-Arabiyah).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1999. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Juz V. Cet. Ke-1. (Beirut : Darul Fikr).
- Al-Husaini, Taqiyuddin. Tanpa Tahun. *Kifayatul Akhyar*. Juz II. (Semarang : Mathba'ah Toha Putera).
- Al-Maliki, Abdurrahman. 1990. *Nizham Al-Uqubat*. Cet. Ke-2. (Beirut : Darul Ummah)
- Ali, Attabik & Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1998, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Cet. Ke-3. (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum PP Krapyak)
- Anis, Ibrahim et.al. 1972. *Al-Mu'jamul Wasith*. Cet. Ke-2. (Kairo : Darul Ma'arif)
- As-Suyuthi, Jalaluddin & Jalaludin Al-Mahalli. 1991. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (Al-Jalalain)*. Cetakan Ke-1. (Beirut : Darul Fikr).
- Ash-Shan'ani. Tanpa Tahun. *Subulus Salam*. (Bandung : Maktabah Dahlan)
- Asy-Syatibi, Imam. Tanpa Tahun. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam*. (Beirut : Darul Fikr).
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. Tanpa Tahun. *Al-Muhadzdzab*. (Semarang : Mathba'ah Toha Putera).
- Audah, Abdul Qadir. 1996. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Cet. Ke-11. (Beirut : Muassah Ar-Risalah)
- Belhaj, Syaikh Ali. 1994. *Fashl Al-Kalam fi Muwajahah Zhulm Al-Hukkam*. (Beirut : Darul 'Uqab)

Haikal, Muhammad Khair. 1996. *Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Cet. Ke-2. (Beirut : Darul Bayariq)

Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir*. Cet. Ke-1. (Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Krapyak).

Puspa, Van Pramdy.a.t.t. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. (Semarang:Aneka).